

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT BINAMAS PURWOREJO**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam



Rabu, 27 Desember 2023
Acc Munaqosah

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anom Garbo', written over a white background.

Anom Garbo, S.E.I., M.E.

Oleh:

Firda Nuraini

19423095

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Firda Nuraini
NIM : 19423095
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Tugas : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di
Akhir BMT Binamas Purworejo

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 November 2023



Firda Nuraini



PENGESAHAN




Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Judul Tugas Akhir : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Binamas Purworejo
Disusun oleh : FIRDA NURAINI
Nomor Mahasiswa : 19423095

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Anom Garbo, SEI, ME
Penguji I : Rakhmawati, S.Stat, MA
Penguji II : Rheyza Virgiawan, Lc., ME


.....

.....

.....

Yogyakarta, 18 Januari 2024




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Mei 2023 M

4 Dzulqa'dah 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 840/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 M, 4 Dzulqa'dah 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Firda Nuraini
Nomor Induk : 19423095
Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan
Bermasalah di BMT Binamas Purworejo

Setelah kami teliti adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Anom Garbo, S.E.I., M.E.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Firda Nuraini
Nomor Induk : 19423095
Mahasiswa
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan
Bermasalah di BMT Binamas Purworejo

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Anom Garbo, S.E.I., M.E.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Tugas akhir ini dipersembahkan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan sampai di titik ini, terimakasih sudah memulai dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan berbagai masalah yang selalu datang dan kadang sering tidak bersemangat untuk menyelesaikan ini semua namun saat melihat teman-teman sepantaran sudah wisuda saya Kembali bangkit untuk menyelesaikan ini semua. Jika sudah memulai jangan sampai berhenti di tengah jalan dan jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika tidak pernah gagal kemungkinan tida ada usaha secara maksimal. Belajarlah dari kegagalan dan bangkit lagi.

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk Ayah tercinta Almarhum bapak Bangun Baramantyono yang sudah tidak bisa lagi mendampingi saya dalam situasi apa pun, Ibu tercinta saya Ibu Tri Hunon Istiningsih yang selalu sabar menunggu anaknya berproses sampai kelulusan dan selalu memberi nasihat serta menguatkan anaknya untuk terus berusaha agar berhasil, untuk mas tercinta saya mas Adi Nurlemma yang selalu memberi support serta doa yang selalu dipanjatkan, keluarga besar yang selalu mendoakan yang terbaik, untuk teman saya Rahmadhani, Annisa Dwi serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudah pernah berkontribusi untuk menyumbang saran, solusi, motivasi atas pengerjaan tugas akhir saya.

Serta peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada para dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, terutama kepada bapak Anom Garbo, S.E.I., M.E. yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga bapak, ibu, dosen, keluarga, saudara serta sahabat diberikan Kesehatan, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

MOTTO

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

-Q.S Ali Imran: 173-

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

-Q.S Al Insyirah: 5-6-

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

-Bambang Pamungkas-

ABSTRAK

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO

Firda Nuraini

19423095

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo dan juga untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan BMT Binamas Purworejo dan penyelesaian situasi keuangan yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo. Subjek dalam penelitian ini adalah BMT Binamas Purworejo. Data utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari (1) wawancara mendalam (2) observasi (3) dokumentasi. Hasil dari penelitian ini meliputi (1) BMT Binamas Purworejo menghadapi tantangan dalam menangani pembiayaan bermasalah, terutama akibat dampak ekonomi pandemi Covid-19 (2) BMT Binamas Purworejo perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam menangani pembiayaan bermasalah, melalui pelatihan, mentoring, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, penghargaan dan insentif, serta berbagi pengetahuan. (3) BMT Binamas Purworejo telah mengembangkan produk dan layanan baru, seperti pelatihan dan konsultasi keuangan, serta program pendampingan dan pemantauan bisnis (4) Resolusi pembiayaan bermasalah BMT Binamas Purworejo melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi pembiayaan bermasalah, komunikasi dengan debitur, evaluasi situasi keuangan debitur, dan renegotiasi atau restrukturisasi pembiayaan. (5) BMT Binamas Purworejo telah menerapkan berbagai strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah, termasuk program bantuan pembayaran, perpanjangan tenggat pembayaran, opsi refinancing, pelatihan dan konseling keuangan, kolaborasi dengan lembaga jaminan, konsultan keuangan, dan ahli hukum, serta lembaga pemulihan utang.

Kata Kunci: BMT Binamas, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

MANAGEMENT STRATEGY OF PROBLEMATIC FINANCING AT BMT BINAMAS PURWOREJO

Firda Nuraini

19423095

This study aims to identify the factors that cause financing problems at BMT Binamas Purworejo and to figure out more about BMT Binamas Purworejo in managing and solving the problematic financial situations. It used a descriptive qualitative approach to gain a deeper understanding of the strategy in managing the problematic financing at BMT Binamas Purworejo. The subject in this research was BMT Binamas Purworejo and the main data used was the secondary data. The data were collected through several stages consisting of (1) in-depth interviews; (2) observation and (3) documentation. The results of this research showed that (1) BMT Binamas Purworejo faced challenges in managing problematic financing, especially due to the economic impact of the Covid-19 pandemic; (2) there is a need for BMT Binamas Purworejo to increase the capacity and quality of human resources in managing problematic financing, through training, mentoring, collaboration with educational institutions, rewards and incentives, and sharing knowledge; (3) BMT Binamas Purworejo has developed new products and services, such as financial training and consulting, as well as mentoring and business monitoring programs; (4) resolution of problematic financing at BMT Binamas Purworejo has involved several steps, including identification of problematic financing, communication with debtors, evaluation of the financial situation debtors, and renegotiation or restructuring of financing and (5) BMT Binamas Purworejo has implemented various strategies to handle problematic financing, including payment assistance programs, payment deadline extensions, refinancing options, financial training and counseling, collaboration with guarantee institutions, financial consultants and legal experts, as well as debt recovery institutions.

Keywords: BMT Binamas, Problematic Financing

December 22, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BINAMAS PURWOREJO”. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman serta petunjuk di setiap kehidupan manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak baik berupa nasihat, motivasi, kritik, dan saran. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya dan rektor-rektor sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Anom Garbo, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik.

6. Segenap Dosen serta staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam.
7. Kepada kedua orang tua saya Almarhum bapak Bangun Baramantyono dan Ibu Tri Hunon Istiningsih saya ucapkan banyak terimakasih tang sudah banyak sekali mendidik, membimbing memotivasi, serta mendoakan penulis sebagai anak yang berguna di dunia dan di akhirat juga. Sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ini dengan baik dan kepada saudra
8. Kakak saya mas Adi Nurlemma yang selalu memberi semangat dan mendoakan untuk kelancaran penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Serta saudara-saudara saya yang sudah memberikan doa dan dukungan.
9. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya Rahmadhani Nurhanifah 'Aini, Annisa Dwi Indah Lestari, serta teman-teman lainnya. Terimakasih banyak atas kebersamaan yang memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini dan mengerjakan skripsi dengan baik dan lancar.

Dengan kerendahan hati, peneliti memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari peneliti sendiri, peneliti menyadari bahwa skripsi yang disajikan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifar membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 11 September 2023

Penulis

Firda Nuraini

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Telaah Pustaka	12
B. Landasan Teori.....	15
1. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT).....	15
2. Peran Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dan Hukumnya	16
3. Pembiayaan	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Metode Penelitian.....	26
1. Desain Penelitian	26
a. Lokasi Penelitian	26
b. Waktu Penelitian	26
c. Subjek dan Objek Penelitian	26
d. Sumber Data	27
e. Teknik Pengumpulan Data	27
f. Teknik Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Sejarah dan Profile Perusahaan.....	34
B. Visi dan Misi BMT Binamas dan Badan Hukum	36
1. VISI	36
2. MISI.....	36
3. Badan Hukum.....	36
4. Kelebihan – Kelebihan Binamas	37
C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	38
D. Penyelesaian Situasi Keuangan Bermasalah.....	48
1. Pengembangan Produk	48

BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74
LAMPIRAN I.....	74
LAMPIRAN II.....	76
LAMPIRAN III.....	78
BIODATA PENULIS.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Salah satu lembaga non bank adalah perusahaan asuransi. Menurut UndangUndang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungjawabkan.

Lembaga keuangan bekerja untuk memasok uang tunai dengan memanfaatkan dana dari sumber kelebihan ekonomi, termasuk sektor korporasi, organisasi pemerintah, dan warga negara bagi unit ekonomi lainnya (rumah tangga). Lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai entitas keuangan konvensional dan Islam. Bank Islam dan lembaga keuangan Islam non-penyimpanan, sering dikenal sebagai bank Islam dan non-bank, masing-masing lembaga keuangan Islam dapat dibagi menjadi dua kategori. Baitul Mal Wat Tamwil dan lembaga keuangan syariah lainnya tidak termasuk bank syariah (BMT) (Rodoni dan Hamid : 2007).

Lembaga keuangan bank maupun non bank di Indonesia telah menjadi ujung tombak perekonomian negara di mana keduanya mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana yang

menyimpan kelebihan dananya di lembaga keuangan dengan pihak yang kekurangan dana yang meminjam dana ke lembaga keuangan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga keuangan menjadi sangat penting agar fungsi intermediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika fungsi intermediasi tercapai maka penggunaan dana akan lebih optimal dan efisien yang akan berdampak pada meningkatnya aktivitas produktif dari dana yang dipinjamkan sehingga output aktifitas produksi akan meningkat dan lapangan kerja baru yang banyak bermunculan menambah taraf kemakmuran dan kesejahteraan.

Kegiatan perekonomian Indonesia secara garis besar diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Bentuk dan sistem perekonomian yang paling sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Salah satu lembaga keuangan mikro non bank yang berbentuk koperasi dengan prinsip syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), namun perlu diketahui bahwa tidak semua BMT sudah berbadan hukum koperasi, tetapi sebagian besar BMT memilih untuk berdiri sebagai badan hukum koperasi. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah sebagai penyedia jasa keuangan dengan spesifikasi pelaksanaan operasional BMT berdasarkan prinsip syariah dan nilai-nilai Islami.

Motif ekonomi Islam adalah mencari keuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas, sehingga nilai-nilai Islami apabila diterapkan dalam perekonomian, mengandung keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, bukan tertuju pada keuntungan dunia semata. BMT merupakan pelaku ekonomi mikro yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mikro.¹ Adapun status hukum BMT saat ini merupakan asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat. Dilihat dari bentuk badan hukumnya, BMT memang ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. BMT dengan berstatus koperasi merupakan badan hukum yang mana sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perkoperasian.

BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro (LKM) yang berdasarkan prinsip Islam atau syariah. BMT diarahkan pada pengumpulan dana masyarakat dan memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Selain itu BMT menerima titipan seperti zakat, infak, dan sedekah. Salah satu misi dari BMT adalah mengembangkan model bisnis yang bermanfaat serta untuk kaum miskin yang semula berasal dari dana yang dihimpun dari tokoh masyarakat sekitar, dalam rangka menyelamatkan perekonomian masyarakat yang terjerat dengan para pelaku bisnis yang menggerogoti masyarakat seperti rentenir, kosiva, koperasi berbunga tinggi dan pinjol (qard dan qordul hasan).

Sumber daya yang dihimpun oleh BMT paling tidak terbagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah : Dana Masyarakat, adalah dana yang diperoleh dari penyertaan yang disetorkan baik secara individu atau disetorkan secara kelembagaan. Dana pinjaman, adalah dana yang diperoleh dari pihak luar dalam memperkokoh permodalan untuk masyarakat. Dana tersebut berasal dari Bank atau lembaga keuangan yang bersipat mengikat. Dana dari pinjaman para investor termasuk dalam kategori dana pinjaman dari pihak luar kepengurusan BMT. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari iuran para anggota dan simpanan dari anggota secara sukarela yang telah terdaftar sebagai anggota dan bagian dari BMT.

Sedangkan dilihat dari fungsinya bahwa BMT berfungsi untuk :

1. Mengembangkan potensi dan perekonomian masyarakat dalam skala yang lebih kecil, yang tidak terjangkau oleh Bank.
2. Memberikan pelayanan dalam bidang ekonomi Islam yang terhindar dari praktik Riba, yang sudah mewabah ke dalam semua sendi perekonomian di kota dan di desa. Sehingga keberadaan BMT ini merupakan suatu sarana dalam mengikis dan mengurangi peran lembaga keuangan ribawi.
3. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan secara produktif agar usaha yang dijalankan bisa berjalan secara maksimal, dan bisa menghidupi keluarga serta masyarakat disekitarnya. Selain memberikan fasilitas pembiayaan BMT melakukan pembinaan dan

pendampingan pada nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT.

4. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
5. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT), pusat bisnis mandiri terpadu, bertujuan untuk meningkatkan taraf kegiatan ekonomi melalui kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi bagi pemilik usaha kecil dan menengah. Tindakan tersebut antara lain mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi dan mendorong penghematan. Selain itu, BMT diperbolehkan menghimpun simpanan zakat, infak, dan sedekah, yang kemudian dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan dan amanah.

BMT termasuk entitas ekonomi atau keuangan Islam tidak resmi yang bukan bank. Tidak seperti bank, lembaga keuangan, dan organisasi keuangan "resmi" lainnya yang dibentuk Organisasi Swadaya Masyarakat (KSM). BMT terbuka, mandiri, dan berkomitmen untuk mendorong tabungan dan pembiayaan untuk usaha produktif anggotanya serta kesejahteraan sosial lingkungan, terutama bagi masyarakat miskin dan usaha kecil.

BMT didirikan oleh, dengan, dan untuk masyarakat untuk memberikan bantuan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Sistem hukumnya cukup kuat. Perusahaan jasa keuangan kecil dan menengah diselenggarakan (UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998). Dengan memanfaatkan

gagasan bagi hasil dalam sistem perbankan ganda, lembaga keuangan tradisional diperbolehkan membentuk unit layanan syariah, seperti bank syariah, sesuai dengan UU No. 10 Pasal 6 Tahun 1998,. Koperasi Syariah adalah perusahaan yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari, untuk, dan atas nama lingkungan. Lembaga keuangan yang berupa bank tidak tercakup oleh sisi yuridis UU No. 7 Tahun 1992. BMT menjalankan fungsi yang berfokus secara sosial dan menguntungkan.

Nilai-nilai Islami yang telah dibangun untuk mewujudkan lembaga keuangan yang bersih dan murni syariah, dikhawatirkan dapat kehilangan rohnya apabila tetap dibiarkan dan tidak ada pembaharuan. Pada gilirannya jika tidak diantisipasi, nilai-nilai ekonomi dan tujuan koperasi yang sudah secara jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan menjadi bias dan tidak bermakna. Nilai-nilai Islami yang sepatutnya melekat pada BMT, dapat terukur pula dari bagaiman akad muamalat dalam perjanjian syariah yang diterapkan. BMT masih belum jelas mengenai mekanisme kebebasan berkontrak dalam pembuatan suatu kontrak (akad). Biasanya kebebasan berkontrak cenderung untuk nasabah yang daya tawarnya tinggi, sedangkan bagi nasabah yang daya tawarnya rendah, pihak BMT cenderung menggunakan kontrak standar yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak BMT, dan untuk mencapai pemahaman mengenai kebebasan berkontrak yang dilakukan BMT diperlukan penelitian lebih mendalam.

BMT sampai saat ini belum memiliki hukum secara khusus dalam Undang Undang. Pengaturan yang digunakan mengacu pada berbagai peraturan terkait, antara lain KUH Perdata, KUH Dagang, Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi beserta Peraturan Pelaksananya, SK Menteri Negara Koperasi dan UKM, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUUXI/2013 dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014 telah memutuskan pembatalan terhadap

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sepenuhnya. Undang Undang ini telah dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara fundamental karena dianggap telah mencabut asas kekeluargaan dan demokrasi dalam koperasi.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah Undang Undang lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selain itu terdapat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS.

BMT sebagai lembaga keuangan tentu tidak akan terlepas dari sisi perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya. Menggapai kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya yang lebih oleh para elit birokratik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan menggerakkan secara benar lembaga keuangan mikro, yang berbentuk koperasi, termasuk BMT yang turut serta berkecimpung dalam perekonomian Indonesia.

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh BMT tidak hanya pada legitimasi dan dasar legal formal atas eksistensi BMT saja, tetapi lebih dari itu yakni ada pada nilai-nilai berdirinya BMT berdasarkan dengan nilai-nilai Islami, yang kemudian peran dari BMT itu sendiri guna mensejahterakan masyarakat. Sejauh ini BMT diakui oleh para penggeraknya³, BMT yang berdiri dan tentunya sudah memenuhi persyaratan pendirian maka dapat didirikan, tetap memiliki visi misi masing-masing BMT dan kepentingan yang berkecimpung didalamnya. Maksudnya, bahwa BMT yang berdiri tidak selalu murni berdiri atas tujuan yang seharusnya, namun didapati tujuan kelompok pendiri itu sendiri, sehingga hal ini pula yang dapat menyebabkan nilai-nilai Islami dan prinsip syariah yang melekat pada BMT dapat bergeser seiring dengan kepentingan orang-orang didalamnya.

Selain tugas lainnya, BMT mengorganisasikan dan memobilisasi dana masyarakat agar dapat digunakan efisien di dalam dan di luar perusahaan demi kebaikan komunitas yang lebih besar. Pekerjaan ini melibatkan peningkatan profesionalisme, integritas, dan ketergantungan sumber daya anggota, administrator, dan manajer sehingga mereka lebih utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha mengatasi masalah di seluruh dunia (salman : 2012).

Secara teoritis, BMT mencapai tujuan baitul mal dan baitut tamwil. Baitul Mal, dari kata bahasa Arab untuk "rumah" dan "harta", berfungsi untuk menerima dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) dan memaksimalkan penyalurannya dengan melakukan pembayaran kepada individu yang berhak (ashnaf) sesuai dengan aturan dan instruksi yang diberikan. Nama lain Baitul Mal adalah Baitul Mal. Ungkapan "baitut tamwil" yang berasal dari kata "bait" (rumah) dan "tamwil" (pengembangan properti) menunjukkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha yang bermanfaat dan melakukan investasi untuk meningkatkan perekonomian pemilik usaha mikro dan kecil, khususnya dengan mendorong kebiasaan menabung dan menyediakan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi.

Sebagai lembaga keuangan syariah, tugas utama BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus membantu individu yang membutuhkan pinjaman agar dapat terus menjalankan usahanya sesuai dengan hukum syariah Islam (Supriadi Muslimin 2017). Bisnis utama BMT adalah keuangan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Sayangnya, karena beberapa pihak menyalahgunakan uang, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau macet, proses pembiayaan ini tidak efisien dan tidak berhasil. Kolektibilitas, yang mengukur tingkat pengembalian atau pembayaran dengan menilai kualitas pembiayaan, berfungsi sebagai barometer seberapa efisien modal dialokasikan. Agar klien menerima laba atau keuntungan, kualitas pembiayaan juga ditentukan oleh kinerja bisnisnya; Namun dalam pembiayaan ini, BMT dihadapkan pada pembiayaan bermasalah yang disebut *Non-Performing Financing* (NPF) (Jatun, 2015).

Jika kredit yang diberi bank kepada nasabah termasuk dalam kategori Kredit Bermasalah (NPL) dan kualitas kreditnya masing-masing masuk dalam kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet. Bank akan segera memberlakukan jaminan nasabah sesuai dengan perjanjian awal (M). Eksekusi agunan ini disebut sebagai penyelamatan kredit di industri perbankan. Namun demikian, belum seluruh kredit macet dalam situasi ini dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit, tergantung pada kondisi dan permasalahan yang dialami masing-masing kredit.

Pembiayaan diberikan melalui murabahah dan musyarakah di BMT Binamas. Nasabah diposisikan dalam pembiayaan murabahah, bank diposisikan sebagai penjual dan pembeli. Bisnis murabahah ini sangat memperhatikan syarat dan ketentuan jual beli yang didalamnya terdapat beberapa prasyarat. Adanya penjual, pembeli, objek yang dapat diperjualbelikan, perjanjian dan akseptasi, serta akad merupakan syarat-syarat dalam pengaturan jual beli ini. Organisasi perusahaan yang dikenal sebagai keuangan musyarakah adalah sebuah organisasi di mana dua orang atau lebih memiliki peran yang sama atau tidak sama dalam mendanai dan mengelola bisnis. Menurut kesepakatan mereka, para mitra membagi keuntungan, baik sama atau tidak sama, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal.

BMT dikhususkan untuk perluasan pembiayaan dan tabungan serta bersifat terbuka, bebas, dan transparan. Kegiatan ekonomi yang bermanfaat baik bagi kesejahteraan pribadi maupun masyarakat, terutama bagi usaha mikro yang kurang mampu. Konsekuensinya, untuk tugas-tugas BMT yang berhadapan langsung dengan populasi yang kompleks, diperlukan proses penilaian untuk memetakan skala prioritas. Misalnya, untuk menghindari masalah pembiayaan di masa depan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah terkait dengan segmen pelanggan dan opsi pembiayaan. (Elwardah, 2020, p.40).

Produk BMT dibagi menjadi empat kategori: barang keuangan, barang pembiayaan (pinjaman), layanan Tabarru, dan komoditas. Lembaga keuangan

Islam besar juga menyediakan uang. BMT termasuk sebuah alternatif, terutama bagi pemilik usaha dari organisasi yang lebih kecil. BMT memberikan pembiayaan kepada pemilik usaha mikro dalam berbagai keadaan, termasuk: Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan risiko terkait penggunaan sumber daya ekonomi sembari berupaya meningkatkan pendapatan dengan memberikan lebih banyak uang (Arifin, 2010, p.67).

Di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan pembiayaan di BMT mendapatkan beberapa masalah yang cukup serius. Diantaranya disebabkan oleh masyarakat yang masih awam dan belum paham tentang pembiayaan murabahah dan masih banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan murabahah sama dengan pembiayaan konvensional yang ada, dan masih banyak pula nasabah tidak terlalu mengerti akan pembiayaan yang akan diajukan kepada pihak BMT, karena dari pihak nasabah sendiri hanya mementingkan melakukan suatu pinjaman untuk melaksanakan usahanya.

Oleh karena itu pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan dibuatlah suatu akad atau perjanjian dimana dalam akad tersebut terdapat perjanjian yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentu saja nasabah atau anggota dari BMT banyak mengalami kesulitan dalam melakukan kewajibannya, karena menurunnya usaha mitra kerja dan mengakibatkan telat untuk membayar angsuran kemudian terjadilah pembiayaan bermasalah.

Sebelum pandemi COVID-19, BMT (Baitul Maal Wat-Tamwil) telah menghadapi masalah dalam pengelolaan pembiayaan. Masalah tersebut antara lain adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar. Meskipun demikian, BMT memiliki keunggulan dalam mengelola risiko karena menerapkan prinsip-prinsip syariah yang lebih konservatif dalam pengelolaan risiko. Namun, setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, BMT menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan pembiayaan. Dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global mengakibatkan turunnya kinerja keuangan di sektor keuangan, termasuk BMT.

Beberapa masalah yang muncul di BMT sesudah pandemi COVID-19 antara lain adalah meningkatnya risiko kredit, seiring dengan meningkatnya jumlah nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan kredit. Meningkatnya risiko likuiditas, karena turunnya pendapatan dan meningkatnya jumlah nasabah yang mencairkan deposito mereka. Meningkatnya risiko operasional, seiring dengan perubahan pola bisnis dan ketidakpastian ekonomi yang semakin tinggi. Meningkatnya risiko pasar, seiring dengan fluktuasi nilai tukar dan kondisi pasar yang sulit diprediksi. Untuk mengatasi masalah tersebut, BMT perlu meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, melakukan restrukturisasi pembiayaan, dan melakukan diversifikasi bisnis. Selain itu, BMT juga perlu meningkatkan kapasitas keuangan dan operasional agar dapat menghadapi tantangan di masa depan.

Islam melihat kegiatan keuangan dan perbankan sebagai sarana untuk membantu masyarakat mengamalkan dua ajaran Al-Qur'an: prinsip saling *ata'awun* (menggabungkan kekuatan untuk kemaslahatan masyarakat) dan larangan *al-iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak digunakan untuk transaksi yang bermanfaat). Menerima simpanan nasabah dan meminjamkan uang kepada nasabah lain yang membutuhkan merupakan salah satu peran perbankan yang sangat penting.

Permasalahan yang muncul pada BMT yang berkembang di Indonesia belum seutuhnya berbasis nilai Islami sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menemukan cara atau konsep bagi pengaturan BMT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk menganalisis perkembangan BMT di Indonesia yang berkaitan dengan peranan BMT dalam mensejahterakan masyarakat, memahami asas kebebasan berkontrak pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan menganalisis konsep pengaturan BMT dengan memiliki aturan khusus guna mensejahterakan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purworejo, BMT Binamas harus memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan nilai-nilai Islam dalam keuangan. BMT Binamas dapat melibatkan tokoh agama dan komunitas setempat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya melibatkan dana secara bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, BMT Binamas perlu mengembangkan mekanisme akad yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, memberikan opsi restrukturisasi bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, BMT Binamas dapat mempertimbangkan skema pembiayaan yang berorientasi pada kesejahteraan, seperti pembiayaan produktif untuk usaha mikro dan kecil yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah, BMT Binamas harus aktif berkomunikasi dengan para nasabah. Membangun hubungan yang baik dan saling percaya antara BMT dan nasabah dapat membantu dalam mencari solusi bersama ketika ada kendala keuangan. BMT Binamas juga dapat menggelar program pelatihan keuangan untuk membantu nasabah memahami manajemen keuangan yang lebih baik dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Selain itu, audit internal secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kinerja keuangan BMT Binamas dan mendeteksi potensi masalah sejak dini. Dengan adanya mekanisme pemantauan yang efektif, BMT Binamas dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menangani pembiayaan yang berpotensi bermasalah sebelum menjadi lebih kompleks. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya dan pemerintah setempat juga dapat menjadi strategi yang efektif. Membangun sinergi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dan solusi yang lebih holistik bagi masyarakat Purworejo.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan BMT Binamas di Purworejo dapat lebih efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam..

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT BINAMAS Purworejo?
2. Apa saja langkah-langkah penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT BINAMAS Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT BINAMAS Purworejo.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan BMT BINAMAS Purworejo dan penyelesaian situasi keuangan yang bermasalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bahwa hasil temuan ini akan menjadi standar untuk penelitian lain pada mata pelajaran yang sebanding.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memajukan pemahaman dengan memberikan rincian yang lebih mendalam tentang metode untuk mengelola situasi keuangan yang tidak menguntungkan sekaligus meningkatkan daya saing.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebuah syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
 - b. Hasil studi diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan strategi baru dalam mengatasi masalah-masalah sosial, dengan harapan akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan pada objek yang diteliti penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta menghindari plagiasi pada karya ilmiah maka penulis melakukan peninjauan penelitian terdahulu dengan menemukan berbagai jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan penelitian serupa. Dengan telaah pustaka, penulis mendapatkan berbagai jurnal nasional dan internasional yang akan menjadi pendukung yang relevan dan rujukan utama dalam penyusunan penelitian. Berikut adalah beberapa temuan sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis:

1. (Afifah et al., 2021). Membahas mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada BMT. Hasil dari penelitian ini adalah penemuan beberapa permasalahan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan, seperti kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur, kemampuan teknis yang kurang memadai, dan pembiayaan yang diberikan melebihi kapasitas. Faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bahtera Pekalongan adalah anggota yang kurang mampu mengelola usahanya, nasabah dengan itikad yang kurang baik, dan adanya bencana alam. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Bahtera Pekalongan, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.
2. (Sudarto, 2020) membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Al Hasanah Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini adalah BMT Al-Hasanah berhasil mengimplementasikan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif, seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penambahan dana fasilitas pembiayaan,

penyelesaian melalui jaminan, dan hapus buku. Tindakan ini telah berhasil dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah. Pendekatan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah melibatkan keterlibatan emosional dengan anggota, dan jika semua upaya gagal, mereka dapat menggunakan tindakan seperti menyita atau menjual jaminan. Tindakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah meliputi faktor internal seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti karakteristik anggota, pola konsumsi, dan prioritas kepentingan lainnya. Penanganan pembiayaan bermasalah melibatkan upaya pengumpulan intensif, surat peringatan, penjadwalan kembali, dan restrukturisasi.

3. (Mustika & Renny, 2021) membahas mengenai bagaimana BMT UGT Sidogiri Tanggulangin menerapkan strategi penanganan pembiayaan macet karena krisis ekonomi selama pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan jumlah simpanan anggota. Untuk mengatasi masalah ini, BMT UGT Sidogiri memiliki strategi yang efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara BMT UGT Sidogiri Tanggulangin menangani pembiayaan yang bermasalah dapat mengatasi masalah dan meningkatkan tanggung jawab dan kewajiban nasabah.
4. (Joko et. al, 2021) membahas mengenai cara pembiayaan modal pertanian dengan akad murabahah dijalankan, apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, dan bagaimana menangani pembiayaan bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan modal pertanian dengan akad murabahah di BMT BUS KPU Cabang Tuban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah yang digunakan pada BMT BUS KPU Cabang Tuban dalam praktik pembiayaan modal pertanian sangat baik. Setiap calon anggota pembiayaan harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, dan penyebab masalah pembiayaan adalah faktor internal dan eksternal. BMT BUS KPU Cabang Tuban menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk menangani masalah pembiayaan.

5. (Natasya & Muhammad, 2023) membahas mengenai penentuan fungsi BMT dalam mendukung inovasi dan pemberdayaan UKM di Wonogiri tahun 2019–2022; penentuan hambatan BMT dalam mendukung inovasi dan pemberdayaan UKM di Wonogiri tahun 2018–2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan BMT Mitra Mandiri berhasil melakukan pemberdayaan melalui pelatihan yang diadakan dengan bekerja sama dengan perusahaan SDM. Di antara kendala yang dihadapi adalah persaingan yang ketat, pelanggan yang terlambat melakukan cicilan, pelanggan yang tidak jujur sehingga pengajuan tidak sesuai dengan praktik di lapangan, dan proses pemasaran yang sulit. Semua masalah ini mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan strategi baru agar pelanggan dapat membayar cicilan.
6. (Hidayanti et al., 2021) membahas mengenai studi kasus penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon pada masa pandemic covid 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Hubbul Wathon mengalami penurunan simpanan, pembiayaan, dan pembayaran angsuran selama pandemi Covid-19. Jumlah pembiayaan bermasalah juga meningkat. BMT Hubbul Wathon mengimplementasikan langkah-langkah seperti menjaga likuiditas, pembatasan dalam memberikan pembiayaan, dan menambah anggota nasabah baru untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di BMT selama pandemi.
7. (Mujaddadiyah & Mujib, 2022) membahas mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada BMT. Dalam artikel ini, tidak disebutkan secara eksplisit hasil penelitian yang spesifik. Namun, artikel ini memberikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di BMT dan berbagai metode yang dapat digunakan, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Artikel ini juga memberikan informasi tentang peran BMT dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana berdasarkan prinsip syariah serta cara penanganan pembiayaan bermasalah yang umum dilakukan oleh BMT.

8. (Harahap et al., 2020) membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Insani Sadabuan. Hasil dari penelitian ini adalah penemuan bahwa pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan BMT Insani Sadabuan dan mengidentifikasi dua faktor yang menyebabkan masalah tersebut: faktor internal dari BMT Insani Sadabuan dan faktor eksternal dari anggota. Strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah meliputi menghubungi anggota, penagihan langsung, memberikan modal Qardul Hasan, membimbing anggota, dan mereschedule. BMT Insani Sadabuan memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan dan dukungan kepada usaha kecil.

B. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Lembaga keuangan Islam, yang berpikiran sosial dan ekonomi dan bekerja sebagai alternatif dari lembaga keuangan biasa, memanfaatkan sebagian besar orang untuk memusatkan kekayaan pada sejumlah kecil pemilik modal (pendiri). Salah satu organisasi yang mencuat di mata publik dan bertujuan untuk memajukan kelompok mayoritas, usaha kecil atau mikro adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Ridwan, 2005).

BMT pada hakekatnya merepresentasikan kemajuan ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan sektor keuangan, yang bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti mengelola dana nirlaba (sosial) dan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menghasilkan uang dari dolar pajak. Ketika dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga, keuangan atau investasi syariah digunakan untuk menyalurkannya (Muhammad, 2004).

BMT dikhususkan untuk perluasan pembiayaan dan tabungan serta bersifat terbuka, bebas, dan transparan. Bisnis ekonomi yang bermanfaat

bagi kesejahteraan pribadi dan masyarakat, khususnya bagi usaha mikro yang kurang mampu. Oleh karena itu, langkah evaluasi untuk memetakan skala prioritas yang harus diambil, misalnya dalam hal pembiayaan, BMT harus memperhatikan dengan seksama kelayakan nasabah baik dari segi kelompok nasabah maupun jenis pembiayaan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam masa depan, diperlukan fungsi BMT yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat yang kompleks. (Elwardah, 2020, p.40).

Sebagai lembaga keuangan syariah, tanggung jawab utama BMT termasuk mendapat dana dari masyarakat dengan cara menabung sekaligus membantu mereka yang kekurangan uang tunai dengan memberikan pinjaman agar mereka dapat terus menjalankan usahanya sesuai dengan aturan syariah Islam (Supriadi Muslimin, 2017). Tugas utama BMT adalah mendistribusikan uang dalam upaya memperkuat perekonomian daerah. Namun, kegiatan pembiayaan ini jarang mulus atau sederhana karena beberapa pihak menyalahgunakan uang, yang mengakibatkan masalah atau mencegah pembiayaan.

Efektivitas suatu pembiayaan juga didasarkan pada seberapa baik nasabah pembiayaan menjalankan usahanya untuk menghasilkan laba atau laba, namun dalam BMT pembiayaan ini berhadapan dengan pembiayaan bermasalah atau disebut juga dengan kesulitan pembiayaan. Kolektibilitas, yaitu mengukur distribusi kinerja pembiayaan dengan mengukur tingkat pengembalian atau pembayaran dan kualitas keseluruhan pembiayaan (NPF) (Jatun, 2015).

2. Peran Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) dan Hukumnya

Adapun beberapa peran Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Pembiayaan Mikro

Salah satu peran utama BMT adalah memberikan pembiayaan mikro kepada individu atau kelompok usaha kecil yang sulit mendapatkan akses ke bank konvensional. BMT menyediakan pembiayaan dengan skema yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerjasama) (Aryanti et al., 2022).

b. Penghimpunan Dana

BMT juga berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dana yang dikumpulkan tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Sudarmanto et al., 2023).

c. Pemberian Edukasi Keuangan

Selain memberikan layanan keuangan, BMT juga memiliki peran dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, pengelolaan keuangan pribadi, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan keuangan Islam (Nurkhaerani, 2020).

Hukum pendirian dan operasional BMT dalam Islam dibahas dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Mayoritas ulama sepakat bahwa lembaga keuangan seperti BMT dapat diterima dalam Islam selama operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip berikut:

d. Prinsip Keadilan dan Transparansi

BMT harus menjalankan operasionalnya dengan adil dan transparan. Ini mencakup transparansi dalam penyusunan kontrak, pengelolaan dana, dan pembagian keuntungan (Mardani et al., 2023).

e. Pencegahan Riba (Bunga)

BMT harus menghindari penggunaan bunga dalam semua aspek operasionalnya. Pembiayaan yang diberikan harus mengikuti prinsip berbagi risiko dan hasil, bukan berbasis bunga (Sholiha, 2021).

f. Menghindari Spekulasi Berlebihan

BMT harus menjauhi spekulasi berlebihan dan aktivitas yang bersifat perjudian (maisir). Aktivitas investasi dan pembiayaan harus didasarkan pada prinsip kerjasama dan keuntungan Bersama (Jalaluddin & Audia, 2019).

g. Penghindaran Gharar

BMT harus menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan (gharar). Kontrak dan transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang tidak sehat (Fuadi, 2022).

h. Pemberian Sadaqah dan Kebaikan Sosial

BMT juga diharapkan berkontribusi pada kebaikan sosial dan memberikan sadaqah atau amal secara tepat waktu untuk membantu mereka yang membutuhkan (Fa'iziz, 2022).

3. Pembiayaan

Pembiayaan, yang melibatkan penyediaan pilihan keuangan bagi orang yang membutuhkan, adalah tanggung jawab utama bank atau organisasi keuangan mikro seperti BMT (Alfiani et al., 2018). Lembaga keuangan syariah, seperti bank umum dan syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), bank konvensional dengan cabang syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), saat ini menangani mayoritas transaksi murabahah (Wiroso, 2005).

Karena kelebihanannya, pembiayaan murabahah populer di kalangan nasabah BMT, kemudahan pelaksanaan, dan faktor risiko yang kecil. Dalam industri keuangan, Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) merupakan bisnis yang berkembang pesat di Indonesia. Pola BMT menganut standar perbankan syariah. Sejak 16 Juli 2008, hukum Indonesia yang mengatur perbankan syariah semakin kokoh, yang diundangkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ditentukan pula dalam perundang-undangan perbankan syariah

yaitu kegiatan operasional Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah penyaluran berdasarkan akad murabahah, dan pembiayaan musyarakah.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8, pembiayaan diberikan berdasarkan analisis dan ditetapkan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa nasabah dapat melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan meminimalkan risiko kemacetan pembayaran. Namun, risiko kredit bermasalah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada profitabilitas bank-bank syariah ini, tidak lepas dari pemberian kredit kepada nasabah. (Adiwarman Karim, 260)

Sifatnya yang menguntungkan, kemudahan eksekusi, dan pertimbangan komponen risiko yang rendah, pembiayaan murabahah membuat sangat disukai oleh klien BMT. Kegiatan perdagangan keuangan yang dikenal dengan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) berkembang sangat cepat di Indonesia. Pola BMT sesuai dengan persyaratan perbankan syariah. Sejak 16 Juli 2008, ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, regulasi Indonesia yang mengatur perbankan syariah semakin kokoh. Ketentuan tersebut berkaitan dengan kegiatan Bank Umum Syariah meliputi pembiayaan melalui musyarakah, serta penyaluran berdasarkan akad murabahah

Perjanjian tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah disebut “Akad”, menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum Islam, Perbankan. Istilah “akad” ini digunakan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah atau unit usaha syariah. Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis antara para pihak dalam perjanjian yang mengikat para pihak dalam perjanjian, menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan mempunyai konsekuensi hukum tambahan

antara kedua belah pihak. Bank konvensional atau unit usaha tradisional menggunakan pengaturan ini.

Peningkatan pembiayaan yang cukup besar harus dibarengi dengan masalah keuangan. Kualitas keuangan yang buruk tidak muncul dalam semalam tanpa peringatan sebelumnya. Konsekuensinya, masalah keuangan tidak akan muncul secara tiba-tiba. Pada sebagian besar skenario yang terjadi, seringkali terjadi beberapa bentuk penurunan kualitas pembiayaan sebelum sering muncul kasus pembiayaan bermasalah di masyarakat.

Berdasarkan pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua kategori: pembiayaan untuk modal kerja dan pembiayaan untuk investasi. (Ridwan, 2005).

a. Pembiayaan investasi

Pembiayaan disediakan untuk barang modal (*capital item*) dan fasilitas lain yang terkait langsung dengannya.

b. Pembiayaan modal kerja

Mencapai, meningkatkan output, mendefinisikan perdagangan secara luas, dan menyediakan layanan di semua sektor ekonomi adalah tujuan pembiayaan.

Pembiayaan selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya: pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

c. Pembiayaan produktif

Konsep keuangan yang sangat luas dengan tujuan utama menyediakan dana untuk mendukung peningkatan volume penjualan, produksi, pertanian, perkebunan, dan jasa.

d. Pembiayaan konsumtif

Secara khusus, keuangan dimaksudkan untuk membayar permintaan serta untuk pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembiayaan di BMT sendiri yang banyak digunakan yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah di BMT

Murabahah adalah salah satu pilihan pembiayaan yang paling sering digunakan oleh bank syariah. Dapat diterima untuk menggunakan murabahah untuk membiayai sebagian dari investasi yang dilakukan oleh pelanggan yang bekerja dalam bisnis atau industri. Karena dengan murabahah, konsumen dan investor dapat membeli barang jadi, bahan baku, mesin, atau peralatan dari pasar dalam negeri maupun luar negeri (Ascarya, 2013). Dasar bai' al-legal Murabahah adalah sebagai berikut: (Sudarsono, 2013).

Al-Qur'an :

Allah melarang riba dan menghalalkan jual beli. (QS. Al-Baqarah (2):275)

Al-Hadits :

Nabi Allah diriwayatkan telah menyatakan, " Ini memiliki tiga berkah: menunda pembelian dan penjualan, muqaradhah (mudharabah), dan menggabungkan gandum dan tepung untuk keperluan rumah tangga saja, bukan untuk tujuan komersial." Ini dari Suaib ar-Rumi ra (HR. Ibnu Majah).

b. Pembiayaan Musyarakah di BMT

Suatu pengaturan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu proyek tertentu dengan syarat bahwa pendapatan dibagi sesuai dengan kesepakatan dibagi secara adil sedangkan rugi didasarkan pada sebagian kecil dari perikatan dana”, dikenal sebagai musyarakah.

Al-Qur'an :

“...memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...” (QS. Sad ayat 24)

Al-Hadits

Selama tidak ada pihak yang mengkhianati yang lain, saya bergabung dengan dua pihak yang berbagi; jika mereka melakukannya, saya mencabut pernyataan saya. Al-Hakim al-Naisaburi dan Al-Mustadrak menganggap hadis ini sahih (HR. Abu Dawud Hadits No. 3383; Abu Daud tidak mengomentarnya).

c. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah termasuk uang yang lembaga keuangan khususnya bank syariah dikatakan menyalurkannya yang dipandang buruk, tidak berjalan sebagaimana mestinya, debitur tidak memenuhi syarat yang telah diagunkan, dan pembiayaan yang pada akhirnya dapat tertinggal, serta pembiayaan yang tidak mengikuti jadwal angsuran. Setiap Perusahaan secara teratur memiliki masalah pembiayaan karena sebagian kecil peminjam gagal memenuhi kesepakatan mereka untuk mengirim pembayaran tepat waktu. Semua bank, baik syariah maupun konvensional, harus mengelola risiko pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah jangka pendek menghasilkan kinerja kelembagaan yang buruk; Pembiayaan bermasalah dalam jangka panjang menimbulkan kerugian yang cukup besar, yaitu kerugian karena tidak kembalinya uang yang telah dicairkan atau kerugian karena pendapatan yang tidak sesuai. Akibatnya, BMT kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang, yang menurunkan pendapatannya secara keseluruhan.

Risiko kredit muncul dalam pembiayaan ketika klien tidak dapat membayar kembali pinjaman yang diperoleh dari bank dalam jangka waktu yang ditetapkan pada awal perjanjian. bahaya keuangan, juga dikenal sebagai non-performing finance (NPF), memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas bank dan waktu mulai menghasilkan keuntungan. Akibatnya, tingkat NPF yang sangat tinggi akan menjadi tanda bahwa suatu bank tidak sehat.

Secara umum, BMT dan bank memiliki kebijakan pembiayaan non-performing dan net performing yang serupa. Bahaya utang bermasalah hadir dalam semua bentuk pembiayaan bank. Risiko ini bermanifestasi sebagai skenario di mana dana tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang diantisipasi. 2007 (Hermansyah) (Hermansyah). Namun, ada potensi masalah atau dana yang tidak mencukupi muncul dalam penyaluran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Uang yang diberikan dimaksudkan untuk membantu anggotanya membiayai perusahaan yang mereka miliki.

Daftar berikut mencakup beberapa faktor internal, eksternal, dan lingkungan yang berkontribusi terhadap pembiayaan yang buruk di lembaga keuangan Islam:

- 1) Faktor Internal Faktor Internal Koperasi Syariah termasuk pembiayaan bermasalah bisa diatasi melalui memberi petugas keuangan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengelola pembiayaan koperasi syariah bagi anggotanya. 1). Kejujuran (Integrity) 2). Pengetahuan (Knowledge) 3). Sikap (Attitude) 4). Keterampilan (Skill).
- 2) Faktor Eksternal Anggota Dibiayai oleh Pengaruh Eksternal Calon penerima dana harus mempertimbangkan empat faktor penting, antara lain: a). Karakter Calon Penerima dana b). Penggunaan Dana sampingan c). Mengubah konsumsi dan gaya hidup d). Memprioritaskan Kepentingan Lain. Kondisi Lingkungan a) Bencana alam, b). Kebijakan pemerintah, c). Kendala musim (Nur S. Buchori, 2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo. Data penelitian diperoleh dari narasumber kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pembiayaan bermasalah dan strategi penanganannya di BMT Binamas Purworejo. Narasumber kunci yang diwawancarai dalam penelitian ini dapat terdiri dari manajemen BMT Binamas, petugas bagian pembiayaan, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan ahli keuangan syariah. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Lokasi Penelitian

Temuan berlangsung pada BMT Binamas Purworejo Jl. Urip Sumoharjo No.76, Kepatihan, Purworejo, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54151, Indonesia.

b. Waktu Penelitian

Kegiatan temuan ini akan berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Juni akhir pada tahun 2023.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian berasal dari Binamas Purworejo, dimana peneliti dapat mengumpulkan dokumen yang relevan dengan tema penelitian dan berbicara dengan informan yang memiliki pengetahuan

lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Item BMT Binamas Purworejo yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditemukan di area Bendahara Pengurus, Pengawas Syariah, dan Manager Keuangan Pemasaran.

d. **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer maupun data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu berupa data hasil wawancara manager bagian SDM dan ketua pengurus BMT dari data hasil wawancara yang diperoleh kemudian akan ditindaklanjuti ke dalam tahap analisa.

Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa data Kolektibilitas Pembiayaan BMT Binamas Purworejo Bulan Desember 2022 dan Mei 2023 yang kemudian dijadikan sebagai pendukung data primer terkait permasalahan pembiayaan di BMT Binamas Purworejo.

e. **Teknik Pengumpulan Data**

Memanfaatkan pendekatan interaktif dan metode pengumpulan data dan non-interaktif. Teknik interaktif seperti observasi dan wawancara sedangkan non-interaktif melalui dokumentasi.

1) Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dari mereka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang menjurus spesifik pada sesuatu yang ingin diteliti baik secara lisan maupun melalui jaringan telepon. Wawancara dilakukan agar pewawancara memperoleh data yang akurat. Narasumber yang menjadi informan pada penelitian ini khususnya yang terdapat 2 (dua) orang yakni Manager SDM Bapak Sugeng Subiantomo dan Ketua Pengurus Bapak Karsiwi. Dua bagian tersebut memiliki peran

kunci dalam konteks penelitian ini. Mewawancarai mereka dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek tertentu yang relevan dengan penelitian.

2) Observasi

Menurut Widoyoko (2016: 46), observasi termasuk aktivitas terencana yang melibatkan dengan susah payah membuat katalog unsur-unsur suatu gejala pada subjek penelitian (Syafnidawaty, 2020). Penulis penelitian melakukan observasi lapangan di BMT Binamas Purworejo, lokasi penelitian penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara agar peneliti dapat lebih memperoleh banyak informasi berupa dokumen, laporan, nomor tertulis, dan foto yang dapat membantu dalam penyelidikan ini. Observasi memiliki kredibilitas tinggi yang didukung dengan adanya foto atau karya tulis yang ada. Oleh karena itu data untuk penelitian ini akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan dokumen yang betknaan dengan permasalahan pembiayaan yang ada di BMT Binamas Purworejo.

f. **Teknik Analisi Data**

Peneliti melakukan analisis secara menyeluruh selama kegiatan lapangan dengan tujuan mencapai hasil optimal. Proses analisis mencakup penggunaan dokumen-dokumen dan wawancara. Terdapat tiga tahap dalam menerapkan teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu:

1) Redukasi Data

Redukasi data merupakan penyederhanaan, pemilihan, data mentah yang dihasilkan catatan lapangan diubah dan diabstraksikan. Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan

metode ini. Redukasi meliputi mengkode, membuat gugus-gugus, menelusur tema dan meringkas data dengan menyeleksi data, meringkas data dengan menyeleksi data, dan menggolongkan ke dalam pola yang luas.

2) Penyajian Data

Tampilan data, pengambilan keputusan, dan pengambilan tindakan berdasarkan sekumpulan data yang diperoleh. Berkat penyajian data, yang terdiri dari berbagai informasi yang telah diberikan dengan cara yang dapat dimengerti, peneliti dapat lebih mudah mengamati apa yang terjadi dan menilai apakah hasilnya benar atau memerlukan analisis lebih lanjut.

3) Kesimpulan

Saat melakukan kerja lapangan, penulis terus sampai pada kesimpulan. Peneliti melihat elemen-elemen ini untuk kepentingan setelah mengumpulkan data, mencatat keteraturan pola dan hubungan sebab akibat. Ini dimulai dengan yang tidak jelas dan maju ke detail sebelum naik dengan kuat. Tindakan yang tercantum di bawah ini mendukung penilaian: (1) Mempertimbangkan saat Anda menulis, (2) kembali ke catatan lapangan sebelumnya, (3) melakukan sesi curah pendapat dengan rekan kerja untuk meningkatkan intersubjektivitas, (4) mencoba mereplikasi temuan dari kumpulan data lain, dan banyak lagi.

BMT Binamas Purworejo merupakan suatu koperasi syariah yang telah berdiri sejak tahun 1995 dengan nomor badan hukum 023/FES.DD/VII/1995, penurunan pendapatan Masyarakat sehingga menyebabkan pemasukan berkurang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profile Perusahaan

Sekitar tahun 1992 muncul sebuah organisasi mahasiswa informal yang bernama FUMIP (Forum Ukhuwah Mahasiswa Islam Purworejo). Organisasi yang menjadi ajang temu kangen para mahasiswa Islam Purworejo ini biasa saja tapi sebenarnya di dalamnya syarat dengan ide-ide yang brilliant. Organisasi ini juga berusaha peduli dan merespon setiap fenomena-fenomena terkini, termasuk didalamnya tatkala muncul ide Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah (LKMS), FUMIP berusaha untuk merespon dan sekaligus mencoba menghadirkan LKMS di kota Purworejo, Bermula dengan di undangya FUMIP untuk mengikuti pelatihan sistem bagi hasil di Semarang pada awal tahun 1995, maka kegiatan tersebut ditindak lanjuti untuk mewujudkan berdirinya sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syari`ah. Dan hanya dengan modal semangat, lembaga tersebut akhirnya di deklarasikan pada tanggal 4 April 1995. Dari diskusi para pendiri yang berjumlah 20 orang menyepakati LKMS ini bernama BMT Bina Masyarakat atau lebih terkenal dengan BMT BINAMAS. Dalam operasional awal ditunjuklah 5 orang anggota FUMIP untuk diberi amanah mengelola BMT Binamas, yang kebetulan semuanya putra dan semua masih ada kesibukan lain. Pertama kalinya pengelolaan BMT Binamas sebagai lembaga aktif, menempati kantor di Jalan K.H A. Dahlan 115 Purworejo dengan status kontrak. Modal awal saat itu hanya Rp 900.000,- dan itu pun merupakan uang zakat, yang akhirnya setelah kita memahami tentang pengelolaan dana zakat tersebut tidak dimasukkan lagi pada struktur permodalan, namun dimasukkan ke Baitul Maal.

Sebelum Badan Hukum Koperasi didapatkan, BMT Binamas ditetapkan sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapat legalitas operasional dari Dompot Dhuafa Republika, yaitu sebuah LSM yang berkedudukan di Jakarta dan aktif melakukan pembinaan serta kontrol terhadap

mitranya. Untuk BMT Binamas sebagai bukti kemitraan dibuatlah surat keputusan oleh DD Republika dengan nomor : 023/FES.DD/VII/1995. Dalam melakukan aktivitas kesehariannya BMT Binamas banyak melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perwakilan DD Republika di Yogyakarta yang bernama Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta (FESY). Namun setelah FESMA (Magelang) terbentuk BMT Binamas dibawah koordinasi langsung dengan FESMA. Selain dengan legalitas tersebut BMT Binamas, pada tanggal 29 Januari 1996, mendapatkan sertifikat operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sebuah yayasan yang dibentuk oleh MUI, ICMI dan BMI dengan SK. No : 1120001/PINBUK/I/1996. Satu tahun perjalanan awal tidaklah membuahkan hasil, bahkan Binamas cenderung merugi dan administrasi kurang tertib. 5 pengelola yang ada tidak bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, mengingat semuanya masih nyambi. Hal ini kemudian disadari oleh para pengelola kalau keadaan ini dibiarkan terus, amanah yang diberikan jelas tidak mungkin terjaga. Maka sekitar bulan Mei 1996 BMT Binamas diboyong ke jalan Kartini, dimana tempat ini tidak strategis, namun justru dengan tidak strategis inilah kami melakukan pembenahan/evaluasi, baik dari sisi administrasi, komitmen dan manajemennya. Sekitar dua bulan pembenahan ini dirasa cukup, dan akhirnya pada bulan Juni 1996, BMT Binamas tampil ditempat yang strategis tepatnya di jalan Urip Sumoharjo 128 Purworejo dengan 4 pengelola (2 putra pengelola lama, 2 putri pengelola baru) yang semuanya harus full time.

Perintisan yang cukup menjenuhkan dan penuh perjuangan tersebut alhamdulillah membuahkan hasil. BMT Binamas menunjukkan peningkatan. Konkritnya, dari kerugian ± 2,5 juta di bulan Juni 1996, pada awal 1997 sudah BEP, termasuk didalamnya juga adanya peningkatan asset Binamas dan terus berkembang hingga sekarang. Saat ini, alhamdulillah dengan pertolongan dan ijin Allah SWT, BMT Binamas Pusat telah menempati gedung dan tanah milik sendiri yang cukup strategis, tepatnya di jalan Urip Sumoharjo 80 Purworejo KP 54111, telepon (0275) 322854 dan Faximile (0275) 3129272.

B. Visi dan Misi BMT Binamas dan Badan Hukum

1. VISI

Terwujudnya Koperasi Syari'ah Yang Profesional, Berdaulat Dengan ridho Allah SWT

2. MISI

- a. Mengembangkan KSPPS dengan berpedoman prinsip - prinsip ekonomi syari'ah.
- b. Mengoptimalkan fungsi sosial KSPPS BMT Binamas.
- c. Meningkatkan profesionalitas dan produktivitas pengawas, pengurus, pengelola.
- d. Meningkatkan Asset dan kemitraan dengan pemerintah atau lembaga sevisi.
- e. Meningkatkan kesejahteraan bersama melalui program MKU (Membangun Keluarga Utama).

3. Badan Hukum

Pada awal berdirinya, BMT Binamas mempunyai legalitas sebagai KSM dan pada tahun 1998 mendapat legalitas usaha sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum No : 13752/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah di Semarang. Seiring dengan perkembangandan regulasi Pemerintah , BMT Binamas merasa perlu melakukan perubahan Badan Hukum yang semula Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dengan BH No : 518/13752a/BH/PAD/X/2005 tanggal 22 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan UKM Republik Indonesia, melalui Bupati Purworejo. Kemudian diubah lagi berdasar Rapat Anggota Khusus yang menganggotakan seluruh mitra dengan BH No. : 13752.b/BH/PAD/XIV.21/IV/2008

4. **Kelebihan – Kelebihan Binamas**

- a. Obyek pembiayaan untuk golongan ekonomi menengah kebawah (pengusaha kecil/sangat kecil) sehingga boleh dikata BMT memilih masyarakat kecil/Dhuafa.
- b. Jasa pembiayaan yang digunakan adalah bagi hasil, sehingga bila usaha gagal pihak Anggota tidak perlu memberikan tambahan atas pembiayaan yang diterima. Disamping itu dengan pola bagi hasil pemberdayaan di bidang ekonomi bisa kita lakukan, mengingat bila mitra/anggota kurang berhasil (profitable) otomatis Binamas akan melakukan pembinaan.
- c. Jaminan yang diutamakan adalah kepercayaan, baik dalam usaha maupun karakter (amanah). Bila dengan terpaksa menggunakan agunan bernilai, maka penjualan agunan hanya digunakan untuk menutup kekurangan angsuran saja dan sisanya dikembalikan ke mitra/anggota.
- d. Prosedur pembiayaan tidak birokratis, apalagi bila personal/pribadinya sudah jelas baik secara karakter kepribadian ataupun usahanya.
- e. Dengan bentuk Badan Hukum KJKS, maka BMT tidak milik pribadi. Justru BMT adalah milik anggota dan kekuasaan tertinggi ada di Rapat Anggota
- f. Mempunyai sosial security system (Baitul Maal).
- g. Menjadi anggota BMT Center dan Dan PT Permodalan BMT yang merupakan lembaga tingkat nasional sekaligus sebagai salah satu penjamin likuiditas BMT-BMT anggotanya.
- h. Menjadi anggota Asosiasi BMT Jawa Tengah yang juga sebagai pelindung dan lembaga advokasi dari anggotanya bila terjadi masalah.
- i. Menjadi penggerak utama Asosiasi BMT Purworejo

C. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dari hasil wawancara dengan **Narasumber Bapak Sugeng Subiyanto selaku Manager SDM dan Bapak Karsiwi selaku Ketua Pengurus** , memiliki beberapa faktor pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifah et al., 2021) di KSPB BMT Bahtera Pekalongan sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada dua (2) faktor yaitu faktor internal (dari dalam bank) dan faktor eksternal (dari luar bank), meliputi :

1. Ketidakmampuan Debitur untuk Melunasi Kewajiban

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Purworejo adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau pembiayaan. Keadaan ini dapat dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh debitur. Beberapa debitur mungkin mengalami kesulitan finansial akibat perubahan situasi ekonomi atau kondisi bisnis yang tidak terduga.

faktor lain yang dapat mempengaruhi pembayaran adalah perubahan situasi keuangan pribadi atau bisnis. Debitur seringkali terpengaruh oleh dinamika ekonomi yang berubah-ubah, dan hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk melunasi kewajiban finansial. Oleh karena itu, perubahan dalam kondisi keuangan pribadi atau bisnis debitur dapat menjadi penyebab signifikan dari masalah pembiayaan di BMT Purworejo.

Selain itu, kegagalan dalam merencanakan pembayaran dengan baik juga dapat menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Beberapa debitur tidak berhasil menyusun rencana pembayaran yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka, sehingga menyebabkan kendala dalam memenuhi kewajiban finansial. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Purworejo.

2. Ketidacukupan Jaminan atau Agunan

Pembiayaan di BMT Purworejo seringkali didukung oleh jaminan atau agunan yang dijadikan sebagai penjamin pelunasan. Jika jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur tidak cukup atau tidak memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kewajiban pembiayaan, maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan meningkat.

Jika jaminan atau agunan tersebut tidak mampu mencakup sepenuhnya nilai pembiayaan, maka dapat timbul masalah pembiayaan bermasalah. Situasi ini dapat merugikan BMT karena meningkatkan risiko tidak tertagihnya dana yang dipinjamkan. Oleh karena itu, penting bagi BMT untuk memastikan bahwa jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah pembiayaan yang disediakan. Hal ini akan membantu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga keberlanjutan kegiatan pembiayaan di BMT Purworejo.

3. Perubahan dalam Keadaan Ekonomi atau Bisnis

Faktor eksternal, khususnya perubahan dalam keadaan ekonomi atau bisnis, dapat menjadi pemicu utama permasalahan dalam melunasi pembiayaan. Ketika terjadi penurunan ekonomi yang signifikan, debitur sering menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan keuangan mereka. Situasi ini memperumit kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban pembayaran pembiayaan yang dimiliki, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, adanya perubahan dalam industri atau pasar yang secara negatif mempengaruhi bisnis debitur juga dapat menjadi tantangan serius. Bisnis yang terdampak oleh perubahan ini mungkin mengalami penurunan pendapatan atau

keuntungan, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial, termasuk pembayaran pembiayaan yang dimilikinya.

Risiko pembiayaan bermasalah yang timbul akibat perubahan eksternal seperti penurunan ekonomi atau perubahan dalam industri menciptakan ketidakpastian dan tekanan tambahan bagi debitur. Debitur yang awalnya mungkin dapat melunasi pembiayaan dengan baik, dalam konteks perubahan ini, menjadi lebih rentan terhadap kesulitan keuangan. Oleh karena itu, dinamika perubahan eksternal yang tidak terduga dapat menjadi sumber permasalahan serius dalam konteks pembayaran pembiayaan, meningkatkan kompleksitas dalam manajemen risiko keuangan.

4. Kurangnya Pengawasan dan Manajemen Risiko yang Efektif

Kurangnya Pengawasan dan Manajemen Risiko yang Efektif di BMT Purworejo juga merupakan faktor internal yang berpotensi menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Dalam konteks ini, kurangnya pengawasan dapat melibatkan proses evaluasi yang kurang cermat terhadap calon debitur. Kesalahan dalam menilai kelayakan dan kapabilitas debitur dapat membuka peluang terjadinya pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka untuk melunasi. Selain itu, ketidakmampuan dalam memantau secara efektif kondisi keuangan debitur selama masa pembiayaan juga dapat menjadi permasalahan, sehingga potensi keterlambatan pembayaran atau kesulitan keuangan debitur sulit terdeteksi dengan cepat.

Selain itu, kurangnya tindakan pemulihan yang efektif ketika terjadi keterlambatan pembayaran juga dapat memperburuk akumulasi pembiayaan bermasalah. Tanpa langkah-langkah penanganan yang tepat, BMT Purworejo dapat mengalami kesulitan dalam meminimalkan dampak negatif dari keterlambatan pembayaran atau situasi keuangan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan

pengawasan dan manajemen risiko internal di BMT Purworejo menjadi penting agar dapat menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan stabilitas keuangan dan operasional BMT.

5. Ketidakseimbangan Antara Pembiayaan dan Penghimpunan Dana

Ketidakseimbangan antara volume pembiayaan yang tinggi dan penghimpunan dana yang tidak mencukupi di BMT Purworejo menjadi permasalahan yang potensial. Situasi ini dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika BMT menghadapi tantangan dalam mencocokkan ketersediaan dana dengan permintaan pembiayaan yang tinggi, risiko kredit dapat meningkat secara signifikan. Ketidakmampuan untuk mengelola dengan baik keseimbangan antara pemberian pembiayaan dan pengumpulan dana dapat menyebabkan terjadinya overexposure terhadap risiko kredit.

Pembiayaan bermasalah dapat timbul ketika BMT Purworejo tidak dapat mengatasi ketidakseimbangan ini dengan tepat. Overexposure terhadap risiko kredit dapat mempengaruhi kemampuan BMT untuk mendapatkan kembali dana yang telah dipinjamkan, terutama jika tidak diimbangi dengan penghimpunan dana yang memadai. Situasi di mana permintaan pembiayaan melebihi ketersediaan dana dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi BMT dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam operasionalnya. Dalam konteks ini, pemahaman yang kurang tepat terhadap kebutuhan dan ketersediaan dana dapat menjadi kendala serius bagi BMT. Kesulitan dalam mengelola ketidakseimbangan antara permintaan pembiayaan dan sumber dana yang tersedia dapat merugikan posisi keuangan BMT Purworejo, meningkatkan risiko kredit, dan menyebabkan pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu tertentu.

6. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Stabilitas Keuangan

pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Pembiayaan bermasalah merujuk pada situasi di mana debitur mengalami kesulitan

dalam melunasi kewajibannya kepada BMT, seperti pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman. Pertama, pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan penurunan pendapatan BMT. Ketika debitur gagal melunasi kewajiban mereka, BMT akan mengalami kerugian finansial karena pendapatan yang diharapkan dari bunga atau margin keuntungan tidak tercapai. Hal ini dapat mengganggu arus kas dan menyebabkan penurunan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha BMT atau memberikan manfaat kepada anggotanya.

Selain itu, pembiayaan bermasalah dapat mengurangi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Jika banyak debitur yang gagal membayar, hal ini dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen risiko dan pengelolaan kredit BMT. Masyarakat mungkin akan ragu untuk melakukan transaksi dengan BMT atau bahkan menarik simpanan mereka, yang dapat mengancam stabilitas keuangan BMT secara keseluruhan. Pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan peningkatan risiko likuiditas bagi BMT. Jika BMT mengalami peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para simpanan yang ditarik kembali atau menghadapi permintaan kredit yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengganggu kemampuan BMT untuk menjaga likuiditas yang cukup dan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan mereka.

Pembiayaan bermasalah dapat memiliki dampak negatif terhadap stabilitas keuangan di BMT, termasuk di BMT Purworejo. Beberapa pengaruh yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Penurunan pendapatan

Pembiayaan bermasalah dapat berdampak serius pada stabilitas keuangan BMT Purworejo, terutama melalui penurunan pendapatan yang dihasilkan. Saat debitur mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban pembayaran, BMT tidak akan menerima pendapatan yang diharapkan dari

bunga atau margin keuntungan. Sebagai lembaga keuangan yang bergantung pada pembayaran dari debitur, penurunan pendapatan tersebut dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam arus kas BMT.

Konsekuensi utama dari penurunan pendapatan adalah kemungkinan gangguan terhadap rencana pengembangan usaha atau pemberian manfaat kepada anggota. Dengan pendapatan yang kurang dari yang diantisipasi, BMT mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membiayai proyek-proyek pengembangan yang direncanakan. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi kapasitas BMT untuk memberikan manfaat ekonomi atau sosial kepada anggota, yang seharusnya menjadi salah satu tujuannya..

2. Kerugian finansial

Kerugian finansial menjadi permasalahan serius ketika pembiayaan bermasalah meningkat di BMT. Kondisi di mana pembiayaan tidak tertagih atau macet dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan secara langsung terhadap keuangan BMT. Ketika debitur gagal melunasi kewajiban pembayaran, BMT akan mengalami penurunan nilai aset, mengancam stabilitas keuangan lembaga tersebut. Pembiayaan yang bermasalah menciptakan beban kerugian yang dapat mempengaruhi margin keuntungan dan likuiditas BMT, menghadirkan risiko signifikan terhadap kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban keuangan dan beroperasi secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, ketidakmampuan BMT dalam mengelola dan mengurangi pembiayaan bermasalah dapat memperburuk situasi finansialnya. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh pembiayaan yang gagal dilunasi juga dapat membatasi kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan baru atau meningkatkan layanan kepada anggotanya. Dalam jangka panjang, terus meningkatnya kerugian finansial dapat menciptakan tekanan finansial yang signifikan, bahkan mengancam eksistensi dan keberlanjutan operasional BMT Purworejo sebagai lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Risiko likuiditas

Jika tingkat pembiayaan bermasalah di BMT meningkat, ini dapat membawa risiko serius terhadap likuiditas lembaga. Kesulitan utama terletak pada kenyataan bahwa ketika debitur mengalami kegagalan dalam membayar, BMT dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para simpanan yang mungkin melakukan penarikan dana. Permintaan dana yang lebih tinggi dari para simpanan dapat memperburuk risiko likuiditas, memaksa BMT untuk mencari sumber dana tambahan atau mengalami tekanan likuiditas yang signifikan.

Debitur yang gagal membayar juga dapat menyebabkan peningkatan permintaan kredit yang lebih tinggi dari pihak lain yang membutuhkan pembiayaan. Dalam situasi ini, BMT dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan kredit baru tanpa mengekspos dirinya pada risiko yang lebih tinggi. Tingginya risiko likuiditas dapat membahayakan stabilitas keuangan BMT, mengingat bahwa likuiditas yang cukup penting untuk menjaga kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Risiko likuiditas yang tinggi, yang muncul akibat pembiayaan bermasalah, menciptakan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan BMT. Ketidakmampuan untuk mengatasi ketidakpastian dalam arus kas dan meningkatnya tekanan finansial dapat mengancam kelangsungan operasional BMT serta memberikan dampak negatif pada kepercayaan dan reputasi lembaga di mata masyarakat.

4. Penurunan kepercayaan masyarakat

Jika pembiayaan bermasalah menjadi masalah yang serius di BMT, dampaknya dapat sangat merugikan, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat. Pembiayaan bermasalah dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di antara para nasabah dan calon nasabah BMT. Masyarakat mungkin menjadi ragu untuk melakukan transaksi dengan BMT, mengingat risiko yang terkait dengan kemungkinan

ketidakmampuan BMT untuk mengelola pembiayaan dengan baik. Selain itu, nasabah yang telah memiliki simpanan di BMT mungkin juga merasa khawatir dan memilih untuk menarik simpanan mereka sebagai langkah perlindungan diri.

Konsekuensi lebih lanjut dari pembiayaan bermasalah adalah penurunan kepercayaan secara keseluruhan terhadap BMT. Kepercayaan yang tergerus dapat menciptakan dampak jangka panjang terhadap hubungan BMT dengan masyarakat. Kehilangan kepercayaan dapat merugikan citra BMT sebagai lembaga keuangan yang aman dan dapat diandalkan, sehingga menurunkan daya tariknya sebagai pilihan untuk kegiatan keuangan masyarakat.

Penurunan kepercayaan masyarakat juga dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan BMT secara keseluruhan. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan mungkin akan mencari alternatif lembaga keuangan yang dianggap lebih stabil dan dapat dipercaya. Akibatnya, BMT dapat mengalami penurunan jumlah nasabah dan dana yang masuk, memperburuk kondisi keuangan dan mengancam kelangsungan operasionalnya.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Purworejo terdapat beberapa hambatan dan tantangan, hal yang serupa juga dialami oleh BMT Bahtera Dimana menghadapi sejumlah tantangan terkait manajemen pembiayaan, termasuk kelalaian petugas dalam menganalisis nasabah sebagai anggota, kurangnya intensitas monitoring yang dilakukan, keterbatasan kemampuan anggota dalam mengelola usaha mereka, serta adanya nasabah dengan itikad kurang baik. Faktor internal, seperti kelalaian analisis nasabah dan kurangnya monitoring yang intensif, dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, keterbatasan kemampuan anggota dalam mengelola usaha mereka juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti bencana alam yang tidak dapat diprediksi waktu kemunculannya turut menjadi aspek yang memperumit kondisi keuangan BMT Bahtera. Oleh karena itu, perlu adanya strategi manajemen risiko yang

holistik untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan keberlanjutan operasional BMT. dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifah et al., 2021)

Adapun berikut merupakan hambatan dan tangan yang dialami oleh BMT Purworejo yang akan dijelaskan dibawah ini

1. Kualitas portofolio kredit

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh BMT Purworejo adalah kualitas portofolio kredit yang buruk. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakmampuan debitur untuk membayar atau perubahan kondisi ekonomi yang merugikan. Jika BMT memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi, hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan dan mengurangi potensi pertumbuhan.

2. Kurangnya manajemen risiko yang memadai

Kurangnya sistem manajemen risiko yang memadai dapat menjadi tantangan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. BMT yang tidak memiliki proses evaluasi kredit yang cermat, pemantauan yang efektif, atau kebijakan pemulihan yang kuat mungkin rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen risiko juga dapat mempengaruhi kemampuan BMT dalam mengatasi masalah tersebut.

3. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur

BMT Purworejo mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola pembiayaan bermasalah. Hal ini termasuk keterbatasan dalam hal tenaga kerja yang terlatih, sistem informasi yang kuat, dan prosedur pemulihan piutang yang efektif. Kurangnya sumber daya ini dapat membatasi kemampuan BMT untuk mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah dengan cepat dan efisien.

4. Pengetahuan dan literasi keuangan yang rendah

Kurangnya pengetahuan dan literasi keuangan di kalangan anggota BMT Purworejo dapat menjadi hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Anggota yang kurang memahami pentingnya membayar

kewajiban tepat waktu atau kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu, upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini.

5. Regulasi dan kebijakan yang tidak memadai

Tantangan lain yang mungkin dihadapi oleh BMT Purworejo adalah regulasi dan kebijakan yang tidak memadai dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Kurangnya pedoman atau panduan yang jelas dari regulator atau pemerintah dapat menghambat kemampuan BMT untuk mengimplementasikan strategi yang efektif. Dalam hal ini, kerjasama dengan regulator dan advokasi untuk peraturan yang mendukung dapat membantu mengatasi tantangan ini.

6. Penjualan jaminan menjadi hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo.

Ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan, BMT Binamas Purworejo dapat menjual jaminan yang dipegang oleh nasabah sebagai langkah pemulihan piutang. Namun, proses penjualan jaminan seringkali tidak mudah dan dapat memakan waktu. Terkadang nilai jaminan yang dijual tidak mencukupi untuk menutupi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, sehingga BMT Binamas Purworejo perlu mencari solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7. Pandemi Covid-19 juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo.

Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi menyebabkan banyak nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. BMT Binamas Purworejo menghadapi peningkatan kasus pembiayaan bermasalah karena kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial dan penutupan usaha juga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memperoleh pendapatan dan membayar pembiayaan tepat waktu.

D. Penyelesaian Situasi Keuangan Bermasalah

Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai penanganan BMT BINAMAS Purworejo dan solusi terhadap situasi keuangan yang mengalami masalah, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek terkait. Proses ini dapat melibatkan pemeriksaan kebijakan internal BMT terkait manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu, wawancara dengan pihak terkait, seperti manajemen BMT dan pihak terkait di luar organisasi, dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Pemahaman mendalam terkait kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan oleh BMT dalam menangani pembiayaan yang bermasalah dapat memberikan gambaran tentang pendekatan yang telah diambil.

Selain itu, memahami langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan dalam menyelesaikan situasi keuangan yang sulit dapat memberikan pandangan tentang efektivitas strategi yang diterapkan. Selanjutnya, evaluasi terhadap keterlibatan anggota dan petugas dalam proses penanganan masalah keuangan dapat memberikan pemahaman tentang peran serta mereka serta kemungkinan faktor internal yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya penyelesaian. Melalui kombinasi analisis kebijakan, wawancara, dan evaluasi terhadap pelibatan stakeholders, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penanganan BMT BINAMAS Purworejo terhadap situasi keuangan yang bermasalah serta solusi yang diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujaddadiyah & Mujib, 2022), penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT berdasarkan prinsip syariah serta cara penanganan pembiayaan bermasalah yang umum dilakukan oleh BMT.

1. Pengembangan Produk

Ada beberapa peluang pengembangan produk atau layanan baru yang dapat membantu BMT dalam mengurangi pembiayaan

1. Asesmen Kredit yang Lebih Ketat

Mengembangkan proses asesmen kredit yang lebih ketat dan komprehensif dapat membantu BMT mengidentifikasi nasabah potensial yang lebih mampu membayar. Ini dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dari awal.

2. Pembiayaan Berbasis Teknologi

Mengadopsi teknologi dalam pembiayaan dapat membantu dalam pemantauan pembayaran dan pengelolaan pembiayaan secara lebih efektif. Peningkat pembayaran otomatis dan akses mudah ke informasi pembayaran dapat mengurangi keterlambatan pembayaran.

3. Pembiayaan dengan Pendampingan

Menawarkan pembiayaan yang disertai dengan program pendampingan atau pelatihan dalam pengelolaan keuangan dapat membantu nasabah yang kurang berpengalaman menghindari masalah keuangan.

4. Pembiayaan Berbasis Hasil

Mengembangkan model pembiayaan di mana pembayaran dilakukan berdasarkan hasil usaha atau proyek yang didanai, bukan berdasarkan jangka waktu tetap, dapat mengurangi risiko bermasalah karena pembayaran terkait langsung dengan performa bisnis nasabah.

5. Program Rekonsiliasi Pembiayaan Bermasalah

Menyediakan program khusus untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, yang mencakup restrukturisasi, penghapusan sebagian utang, atau penjadwalan ulang pembayaran.

6. Asuransi Pembiayaan

Mengembangkan produk asuransi yang melindungi BMT dari risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dalam situasi ekstrem, klaim asuransi dapat membantu mengganti kerugian.

7. Pembiayaan Berbasis Kemitraan

Mengembangkan model pembiayaan yang lebih berbasis pada kemitraan, di mana BMT ikut berpartisipasi dalam bisnis nasabah dan berbagi keuntungan atau risiko.

8. Layanan Edukasi Keuangan Lanjutan

Setelah pembiayaan diberikan, BMT dapat melanjutkan layanan edukasi keuangan yang lebih spesifik dan lanjutan kepada nasabah, membantu mereka dalam mengelola pembiayaan dan keuangan mereka dengan lebih baik.

9. Pemantauan Online dan Aplikasi Mobile

Mengembangkan aplikasi atau platform online yang memungkinkan nasabah untuk melacak dan mengelola pembiayaan mereka dengan mudah. Ini juga bisa memberikan notifikasi dan pengingat pembayaran.

10. Program Penghargaan Nasabah Teratur

Memberikan insentif atau penghargaan kepada nasabah yang teratur dan tepat waktu dalam pembayaran pembiayaan mereka dapat menjadi cara untuk mendorong disiplin pembayaran.

Penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi nasabah serta kondisi pasar lokal saat merancang produk atau layanan baru. Pengembangan produk atau layanan baru haruslah diimbangi dengan perencanaan yang matang, analisis risiko, dan strategi pemasaran yang efektif. Selain itu BMT dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh BMT untuk mencapai tujuan ini:

1. Program Edukasi Reguler

BMT dapat menyelenggarakan program edukasi keuangan reguler seperti seminar, lokakarya, atau sesi pelatihan. Topik yang dibahas dapat meliputi pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, manajemen utang, dan pemahaman tentang pembiayaan.

2. Materi Edukasi Tertulis

BMT dapat menyediakan materi edukasi tertulis seperti brosur, pamflet, buletin, atau artikel online yang membahas konsep-konsep dasar keuangan dan praktik yang sehat.

3. Platform Online

Membuat platform online yang berisi sumber daya edukasi, perangkat kalkulator keuangan, dan video tutorial dapat membantu masyarakat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.

4. Pendidikan Keuangan untuk Anak-Anak

BMT dapat melibatkan diri dalam program pendidikan keuangan untuk anak-anak di sekolah-sekolah atau melalui kegiatan komunitas. Memulai edukasi keuangan sejak dini dapat membantu membentuk kebiasaan yang baik.

5. Mengintegrasikan Literasi Keuangan dalam Proses Pembiayaan

Saat memberikan pembiayaan, BMT dapat menyertakan penjelasan mengenai pengelolaan utang, jadwal pembayaran, dan dampak bunga. Ini akan membantu nasabah memahami konsekuensi dari pembiayaan yang mereka ambil.

6. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

BMT dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lokal, organisasi masyarakat, atau kelompok-kelompok komunitas untuk menyelenggarakan acara edukasi keuangan bersama.

7. Penyediaan Konseling Keuangan

Menyediakan layanan konseling keuangan yang ditangani oleh ahli keuangan dapat membantu nasabah dalam merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik.

8. Program Pemantauan Keuangan

BMT dapat membantu nasabah dalam memantau pengeluaran dan pendapatan mereka melalui aplikasi atau alat lainnya. Ini dapat membantu nasabah lebih sadar tentang keuangan mereka dan membuat perencanaan yang lebih baik.

9. Komunitas Literasi Keuangan

BMT dapat membentuk komunitas literasi keuangan di kalangan nasabahnya. Komunitas ini dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, saran, dan pengetahuan tentang manajemen keuangan.

10. Studi Kasus Positif

Berbagi cerita sukses dari nasabah yang berhasil mengelola keuangan mereka dengan baik dapat memberikan inspirasi kepada yang lainnya.

E. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang Telah di Terapkan di BMT Purworejo

Dalam penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo, ditemukan beberapa hasil poin wawancara yang menggambarkan strategi yang telah diterapkan. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap et al., 2020) mengenai strategi penanganan yang dilakukan BMT Insani Sadabuan Kota Padangsidimpuan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Berikut adalah penjelasan lebih jelas dan gamblang mengenai poin-poin tersebut:

1. Bagian khusus (crd)

Dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah, BMT Binamas Purworejo memiliki bagian khusus yang bertanggung jawab atas penanganan masalah pembiayaan. Bagian ini terdiri dari tim yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani pembiayaan yang mengalami masalah. Tugas mereka meliputi analisis, penilaian, dan penyelesaian masalah pembiayaan secara spesifik.

2. Pendampingan ke anggota (silaturahmi)

BMT Binamas Purworejo juga menjalankan strategi pendampingan yang erat dengan anggota yang mengalami masalah dalam pembiayaan. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan silaturahmi secara berkala. Dalam silaturahmi ini, BMT berusaha memahami lebih dalam

situasi dan kondisi anggota, serta memberikan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan.

3. Penjualan jaminan

Salah satu strategi yang diimplementasikan oleh BMT Binamas Purworejo adalah penjualan jaminan. Jika anggota yang memiliki pembiayaan bermasalah tidak mampu melunasi kewajibannya, BMT dapat menjual jaminan yang dimiliki oleh anggota tersebut. Dalam proses penjualan jaminan, BMT berupaya mendapatkan nilai yang sesuai untuk menutupi kewajiban pembiayaan yang belum terbayar.

4. Penghapusan pembiayaan

Strategi lain yang diadopsi oleh BMT Binamas Purworejo adalah penghapusan pembiayaan. Dalam beberapa kasus tertentu, jika anggota tidak mampu membayar pembiayaan yang bermasalah dan terdapat alasan yang cukup kuat, BMT dapat mempertimbangkan untuk menghapus sisa kewajiban pembiayaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada anggota yang dalam situasi keuangan yang sulit.

5. Peningkatan Manajemen Risiko

BMT Purworejo dapat memperkuat sistem manajemen risiko mereka dengan melakukan evaluasi kredit yang lebih cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur. Ini melibatkan analisis kelayakan debitur, termasuk penilaian kemampuan mereka untuk membayar dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan. Selain itu, pemantauan berkala terhadap kinerja kredit debitur juga penting untuk mendeteksi dini masalah pembayaran dan mengambil tindakan yang sesuai.

6. Peningkatan Pemulihan Piutang

BMT Purworejo perlu memiliki strategi yang efektif dalam pemulihan pembiayaan bermasalah. Ini meliputi penegakan kontrak dan kebijakan koleksi yang tegas, komunikasi aktif dengan debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, dan penyelesaian masalah secara kooperatif jika memungkinkan. Proses pemulihan yang efektif dapat

membantu mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dan meminimalkan kerugian keuangan yang ditimbulkan.

7. Peningkatan Literasi Keuangan

BMT Purworejo dapat memberikan pendidikan dan pelatihan keuangan kepada anggota mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan, tanggung jawab pinjaman, dan pentingnya membayar kewajiban tepat waktu. Dengan meningkatkan literasi keuangan anggota, diharapkan mereka akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka dan menghindari masalah pembayaran.

8. Penguatan Pengawasan Internal

BMT Purworejo perlu memperkuat sistem pengawasan internal mereka untuk mencegah penyalahgunaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Ini melibatkan penerapan prosedur yang ketat untuk penilaian kredit, pemantauan pembiayaan, dan penanganan masalah pembayaran. Pengawasan internal yang efektif dapat membantu mendeteksi dini potensi masalah dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pembiayaan menjadi bermasalah.

Dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Binamas Purworejo telah menerapkan beberapa strategi seperti bagian khusus yang bertanggung jawab, pendampingan aktif kepada anggota, penjualan jaminan, serta penghapusan pembiayaan dalam kasus tertentu. Strategi-strategi ini digunakan dengan tujuan untuk memastikan penyelesaian masalah pembiayaan yang mengalami kendala di BMT tersebut.

F. Peran Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Purworejo

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo, tidak terdapat peran regulasi dan kebijakan pemerintah yang berperan secara langsung. BMT Binamas Purworejo mengambil pendekatan mandiri dalam menangani pembiayaan

bermasalah. Mereka mengandalkan strategi internal dan kebijakan internal yang telah mereka tetapkan untuk mengatasi masalah pembiayaan yang timbul.

Dalam hal ini, BMT Binamas Purworejo tidak bergantung pada peraturan atau kebijakan pemerintah dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Mereka lebih fokus pada upaya internal yang melibatkan manajemen yang efektif, pemantauan yang ketat, dan solusi yang kreatif untuk mengatasi masalah pembiayaan yang muncul.

Dengan pendekatan mandiri ini, BMT Binamas Purworejo memiliki fleksibilitas dan kebebasan dalam menentukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Meskipun tidak terdapat peran regulasi dan kebijakan pemerintah yang signifikan, BMT Binamas Purworejo tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan mengatasi masalah pembiayaan yang muncul secara mandiri. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujaddadiyah & Mujib, 2022). Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada BMT dengan menggunakan UU yang sudah diatur pemerintah. Seperti disebutkan dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menggunakan istilah agunan sebagai ganti jaminan, “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank, dalam rangka pembertian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

G. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi oleh BMT Purworejo dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Purworejo terdapat beberapa hambatan dan tantangan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifah et al., 2021). Dalam penanganan pembiayaan di BMT Bahtera terdapat hambatan dan tantangan. Dan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayanti et al., 2021). Yang dilakukan oleh BMT Hubbul Wathon pada masa pandemic Covid 19 dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Diantaranya adalah:

Beberapa hambatan tersebut di antaranya adalah:

1. Kualitas portofolio kredit

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh BMT Purworejo adalah kualitas portofolio kredit yang buruk. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti ketidakmampuan debitur untuk membayar atau perubahan kondisi ekonomi yang merugikan. Jika BMT memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi, hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan dan mengurangi potensi pertumbuhan.

2. Kurangnya manajemen risiko yang memadai

Kurangnya sistem manajemen risiko yang memadai dapat menjadi tantangan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. BMT yang tidak memiliki proses evaluasi kredit yang cermat, pemantauan yang efektif, atau kebijakan pemulihan yang kuat mungkin rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen risiko juga dapat mempengaruhi kemampuan BMT dalam mengatasi masalah tersebut.

3. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur

BMT Purworejo mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola pembiayaan bermasalah. Hal ini termasuk keterbatasan dalam hal tenaga kerja yang terlatih, sistem informasi yang kuat, dan prosedur pemulihan piutang yang efektif. Kurangnya sumber daya ini dapat membatasi kemampuan BMT untuk mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah dengan cepat dan efisien.

4. Pengetahuan dan literasi keuangan yang rendah

Kurangnya pengetahuan dan literasi keuangan di kalangan anggota BMT Purworejo dapat menjadi hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Anggota yang kurang memahami pentingnya membayar kewajiban tepat waktu atau kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik dapat menyebabkan masalah dalam pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu, upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini.

5. Regulasi dan kebijakan yang tidak memadai

Tantangan lain yang mungkin dihadapi oleh BMT Purworejo adalah regulasi dan kebijakan yang tidak memadai dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Kurangnya pedoman atau panduan yang jelas dari regulator atau pemerintah dapat menghambat kemampuan BMT untuk mengimplementasikan strategi yang efektif. Dalam hal ini, kerjasama dengan regulator dan advokasi untuk peraturan yang mendukung dapat membantu mengatasi tantangan ini.

6. Penjualan jaminan menjadi hambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo.

Ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pembiayaan, BMT Binamas Purworejo dapat menjual jaminan yang dipegang oleh nasabah sebagai langkah pemulihan piutang. Namun, proses penjualan jaminan seringkali tidak mudah dan dapat memakan waktu. Terkadang nilai jaminan yang dijual tidak mencukupi untuk menutupi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, sehingga BMT Binamas Purworejo perlu mencari solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

7. Pandemi Covid-19 juga menjadi hambatan yang signifikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Binamas Purworejo.

Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi menyebabkan banyak nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. BMT Binamas Purworejo menghadapi peningkatan kasus pembiayaan bermasalah karena kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial dan penutupan usaha juga mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memperoleh pendapatan dan membayar pembiayaan tepat waktu.

Dengan adanya hambatan dan tantangan tersebut, BMT Binamas Purworejo perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Mereka perlu meningkatkan upaya penjualan jaminan dengan mempercepat proses dan mengevaluasi nilai jaminan yang dijual. Selain itu, BMT Binamas Purworejo juga perlu memberikan

perhatian khusus pada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memberikan kelonggaran pembayaran atau solusi alternatif yang sesuai dengan kondisi nasabah.

H. Strategi BMT Purworejo untuk Dapat Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BMT Purworejo menerapkan beberapa strategi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudarto, 2020) terhadap pembiayaan bermasalah yaitu meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

1. Pelatihan dan Pengembangan

BMT Purworejo telah mengadakan program pelatihan dan pengembangan khusus untuk staf yang terlibat dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen risiko, analisis kredit, pemulihan piutang, negosiasi, dan penyelesaian sengketa. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf, BMT akan memiliki sumber daya yang lebih kompeten dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.

2. Mentoring dan Pembinaan

BMT Purworejo telah mengimplementasikan program mentoring dan pembinaan di antara staf yang berpengalaman dan staf yang baru bergabung. Melalui mentoring, staf yang baru dapat belajar dari pengalaman kolega yang lebih berpengalaman dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Hal ini akan membantu dalam transfer pengetahuan dan keterampilan yang relevan.

3. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan

BMT Purworejo telah menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, seperti universitas atau lembaga pelatihan keuangan, untuk

mengadakan program magang atau kerja sama dalam bidang penelitian atau pelatihan. Melalui kolaborasi ini, BMT dapat memperoleh akses kepada sumber daya akademik dan pemikiran baru dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

4. Penghargaan dan Insentif

BMT Purworejo telah menerapkan program penghargaan dan insentif untuk mendorong staf yang berkinerja baik dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Penghargaan dan insentif ini dapat berupa bonus kinerja, promosi, atau kesempatan pengembangan karir. Hal ini akan mendorong staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani pembiayaan bermasalah.

5. Sharing Knowledge dan Best Practice

BMT Purworejo telah mendorong budaya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara staf. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, atau platform online yang memungkinkan staf untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan berbagi pengetahuan, BMT dapat memperkaya pemahaman kolektif dan meningkatkan kapasitas staf secara keseluruhan.

Dengan menerapkan beberapa strategi tersebut, BMT Purworejo dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut telah memperkuat kemampuan BMT dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola pembiayaan bermasalah dengan lebih efektif, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada stabilitas keuangan dan reputasi BMT.

Peluang pengembangan produk atau layanan baru yang dapat membantu BMT dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. Dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, BMT Purworejo telah mengembangkan produk atau layanan baru yang telah memberikan solusi atau mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Berikut ini adalah

beberapa peluang pengembangan produk atau layanan baru yang telah membantu BMT dalam mengurangi pembiayaan bermasalah :

6. Pelatihan dan Konsultasi Keuangan

BMT Purworejo telah menyediakan layanan pelatihan dan konsultasi keuangan kepada anggota atau calon debitur. Melalui layanan ini, BMT dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen keuangan pribadi atau bisnis kepada debitur. Dengan meningkatkan literasi keuangan debitur, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan dan risiko, sehingga mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah.

Edukasi keuangan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, materi tertulis, video, dan sumber daya online. Ini dapat menjadi komponen penting dari tanggung jawab sosial BMT untuk memberikan dampak positif pada nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Program Pendampingan dan Monitoring Usaha

BMT Purworejo telah mengembangkan program pendampingan dan monitoring usaha bagi debitur yang menerima pembiayaan. Program ini melibatkan pendampingan dan pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha debitur, memberikan saran dan rekomendasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan bimbingan dalam pengelolaan keuangan usaha. Dengan adanya pendampingan dan monitoring yang intensif, BMT dapat membantu debitur dalam mengelola usaha dengan lebih baik, sehingga mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

2. Program Pembiayaan Mikro yang Diversifikasi

BMT Purworejo telah mengembangkan program pembiayaan mikro yang lebih diversifikasi. Ini dapat meliputi pembiayaan untuk sektor usaha yang berbeda, produk pembiayaan yang lebih fleksibel, atau pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik debitur. Diversifikasi produk pembiayaan dapat membantu BMT dalam

mengurangi risiko konsentrasi pada satu sektor usaha atau jenis pembiayaan tertentu, sehingga mengurangi potensi pembiayaan bermasalah.

3. Penggunaan Teknologi Keuangan (*Fintech*)

BMT Purworejo telah menjelajahi penggunaan teknologi keuangan (*fintech*) untuk meningkatkan proses pembiayaan dan mengurangi pembiayaan bermasalah. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile atau platform digital untuk mempermudah pendaftaran, analisis kredit, dan pembayaran pembiayaan. Teknologi keuangan dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi analisis kredit, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi debitur untuk melakukan pembayaran tepat waktu.

4. Asuransi Pembiayaan

BMT Purworejo dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengembangkan produk asuransi pembiayaan. Produk ini akan memberikan perlindungan kepada BMT terhadap risiko pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar. Asuransi pembiayaan dapat memberikan jaminan bagi BMT terhadap kerugian finansial yang dapat timbul.

I. Proses Penyelesaian Pembiayaan Macet Dilakukan di BMT Purworejo

Proses penyelesaian pembiayaan macet di BMT melibatkan beberapa langkah dan tindakan yang perlu dilakukan. Berikut adalah beberapa proses penyelesaian pembiayaan macet yang telah dilakukan di BMT Purworejo. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujaddadiyah & Mujib, 2022). Strategi dalam menangani sengketa pembiayaan yang macet di BMT yang dilakukan secara umum berdasarkan dengan prinsip syariah, meliputi:

1. Identifikasi Pembiayaan Bermasalah

Langkah pertama adalah mengidentifikasi pembiayaan yang mengalami masalah atau macet. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan pembayaran yang tidak tepat waktu, ketidakmampuan debitur

untuk memenuhi kewajiban pembayaran, atau tanda-tanda lain yang menunjukkan adanya masalah.

2. Komunikasi dengan Debitur

Setelah mengidentifikasi pembiayaan yang bermasalah, BMT Purworejo perlu melakukan komunikasi dengan debitur secara proaktif. Tujuannya adalah untuk memahami alasan di balik keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran, serta mencari solusi yang dapat diterapkan bersama-sama.

3. Evaluasi Keuangan Debitur

BMT perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan debitur untuk memahami situasi yang lebih luas. Evaluasi ini meliputi analisis keuangan, penilaian kemampuan debitur untuk membayar, dan pengecekan aset atau jaminan yang terkait dengan pembiayaan.

4. Renegosiasi atau Restrukturisasi

BMT Purworejo telah melakukan renegosiasi atau restrukturisasi pembiayaan dengan debitur. Ini melibatkan perundingan ulang mengenai syarat pembayaran, jadwal pembayaran, atau bentuk pembiayaan lain yang dapat membantu debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Seiring dengan perkembangan zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bias menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana

Penyaluran dana berupa pembiayaan dengan syariat Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan murabahah. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya lembaga keuangan tersebut

Pembiayaan bermasalah akan menimbulkan permasalahan bagi pemegang saham, anggota penyimpan dana dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi BMT serta terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1) Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindar

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut, Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran,

jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning

5. Penyelesaian Melalui Musyawarah

Jika renegotiasi atau restrukturisasi tidak memungkinkan atau tidak berhasil, BMT dapat mengadakan musyawarah dengan debitur dan pihak terkait untuk mencari solusi penyelesaian yang lebih luas. Musyawarah ini dapat melibatkan mediator atau ahli keuangan independen untuk membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. BMT dapat melakukan pendekatan melalui negosiasi dengan nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah. Tujuan negosiasi adalah mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti pembayaran sebagian, penghapusan bunga, atau penundaan pembayaran. Dalam pendekatan ini, komunikasi yang efektif dan saling pengertian antara BMT dan nasabah sangat penting.

Terdapat Beberapa aspek penting dalam pendekatan melalui negosiasi antara BMT dan nasabah adalah:

1. Komunikasi Efektif: Komunikasi yang jelas dan terbuka antara BMT dan nasabah sangat penting. Kedua belah pihak harus dapat mengungkapkan kekhawatiran, masalah, dan harapan mereka dengan jelas dan jujur. Komunikasi yang buruk atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan atau ketidaksepakatan yang lebih besar.
2. Empati dan Pengertian: BMT perlu memahami situasi dan kondisi finansial nasabah dengan empati. Ini membantu BMT untuk merancang solusi yang lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan nasabah. Nasabah juga harus merasa didengar dan dihargai.
3. Penawaran Solusi Alternatif: Selama negosiasi, BMT harus siap dengan beberapa opsi solusi yang mungkin. Ini mencakup penundaan pembayaran, restrukturisasi pembiayaan, penghapusan bunga atau

denda tertentu, atau bahkan penawaran untuk membantu nasabah mencari sumber pendapatan tambahan.

4. **Transparansi:** BMT perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang implikasi dari setiap solusi yang diajukan. Ini termasuk dampak pada jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah, perubahan dalam jangka waktu pembiayaan, dan konsekuensi hukum atau perjanjian.
5. **Kesepakatan Tertulis:** Setelah kesepakatan dicapai, penting untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut secara tertulis. Dokumen ini dapat berupa perubahan dalam perjanjian pembiayaan awal atau perjanjian terpisah yang menguraikan detail solusi yang disepakati.
6. **Melihat Jangka Panjang:** Saat merancang solusi, baik BMT maupun nasabah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari solusi yang dipilih. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah yang sama muncul kembali di masa depan.
7. **Kepatuhan Hukum:** BMT harus memastikan bahwa solusi yang mereka tawarkan sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan transaksi.

Dalam keseluruhan proses ini, tujuan utamanya adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Pendekatan melalui negosiasi membutuhkan keterampilan komunikasi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memahami situasi secara holistik.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Apabila upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, BMT dapat mempertimbangkan jalur hukum sebagai langkah terakhir. Ini melibatkan pengajuan gugatan atau tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan pembiayaan yang macet dan memulihkan hak BMT. Sebelum memasuki jalur hukum, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

- a. **Analisis Kasus:** BMT harus melakukan analisis menyeluruh terhadap kasus ini. Ini mencakup mengevaluasi bukti-bukti yang

ada, kekuatan hukum dari klaim yang akan diajukan, dan apakah ada pelanggaran perjanjian yang jelas.

- b. Kebijakan Bisnis: Keputusan untuk mengambil langkah hukum harus didasarkan pada pertimbangan kebijakan bisnis. Ini mencakup pertimbangan tentang biaya, waktu, dan upaya yang terlibat dalam proses hukum.
- c. Pengaruh Reputasi: Tindakan hukum juga dapat memiliki dampak terhadap reputasi BMT. Mungkin ada pertimbangan tentang bagaimana tindakan ini akan dilihat oleh masyarakat atau nasabah lainnya.
- d. Pengaturan Hukum: BMT harus memahami dan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Ini mencakup prosedur pengajuan gugatan, persyaratan pembuktian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- e. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Sebelum mengambil langkah hukum, BMT juga dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. Ini bisa menjadi cara yang lebih cepat dan lebih efisien untuk mencapai solusi.
- f. Pengembalian Dana: BMT perlu mempertimbangkan apakah memang layak untuk mengejar proses hukum berdasarkan jumlah pembiayaan yang belum dibayar. Terkadang, biaya hukum bisa lebih besar daripada jumlah yang dimaksudkan untuk dipulihkan.

Jika BMT memutuskan untuk mengambil langkah hukum, langkah-langkah yang tepat harus diikuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mungkin melibatkan pengajuan gugatan di pengadilan atau mengikuti proses penyelesaian sengketa lainnya. Penting juga untuk bermitra dengan profesional hukum yang kompeten untuk memastikan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa program atau mekanisme khusus yang digunakan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan. BMT Purworejo dapat menggunakan beberapa program atau mekanisme khusus untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan. Berikut adalah beberapa contoh program atau mekanisme yang dapat digunakan:

1. Program Keringanan Pembayaran

BMT Purworejo telah menyediakan program keringanan pembayaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sementara. Program ini dapat berupa penundaan pembayaran, pembebasan atau pengurangan denda keterlambatan, atau restrukturisasi pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah.

2. Perpanjangan Jangka Waktu

BMT Purworejo telah memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan memberikan lebih banyak waktu bagi nasabah untuk membayar pembiayaan, diharapkan mereka dapat mendapatkan kestabilan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

3. Program Pembiayaan Ulang

Jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan yang sedang berjalan, BMT telah menawarkan program pembiayaan ulang yang memungkinkan restrukturisasi atau penggabungan pembiayaan yang ada. Hal ini dapat membantu nasabah dalam mengurangi beban pembayaran bulanan dan mengatur ulang keuangan mereka.

4. Pelatihan Keuangan dan Konseling

BMT telah menyediakan program pelatihan keuangan dan layanan konseling kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

literasi keuangan nasabah dan memberikan saran serta bimbingan dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

5. Skema Penjaminan

BMT telah menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi penjaminan pembiayaan untuk memberikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya penjaminan, nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan dapat mendapatkan kelegaan dan BMT tetap memiliki perlindungan terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Penerapan program atau mekanisme ini harus didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang jelas. BMT Purworejo telah melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan nasabah secara individu untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.

BMT Purworejo telah menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam penanganan pembiayaan macet. Kerjasama ini dapat membantu BMT dalam mengelola dan menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah. Beberapa contoh kerjasama yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

6. Kerjasama dengan Lembaga Penjamin Pembiayaan

BMT Purworejo telah menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin pembiayaan, seperti lembaga asuransi atau lembaga penjamin kredit. Dalam kerjasama ini, lembaga penjamin akan memberikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Jika terjadi pembiayaan macet, BMT dapat mengajukan klaim kepada lembaga penjamin untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

7. Kerjasama dengan Lembaga Konsultasi Keuangan

BMT Purworejo telah bekerja sama dengan lembaga konsultasi keuangan atau lembaga penasihat hukum yang memiliki keahlian khusus dalam penyelesaian pembiayaan macet. Lembaga

tersebut dapat memberikan nasihat dan bimbingan dalam proses penyelesaian pembiayaan, termasuk melalui musyawarah atau negosiasi dengan debitur yang mengalami kesulitan pembayaran.

8. Kerjasama dengan Lembaga Pemulihan Kredit

BMT Purworejo dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pemulihan kredit yang spesialis dalam menangani pembiayaan macet. Lembaga pemulihan kredit dapat membantu BMT dalam melakukan upaya penagihan, penyelesaian melalui musyawarah, atau bahkan mengelola pembiayaan yang bermasalah agar dapat direstrukturisasi atau ditransfer ke pihak ketiga.

9. Kerjasama dengan Lembaga Mediasi atau Arbitrase

BMT Purworejo telah mengadakan kerjasama dengan lembaga mediasi atau arbitrase yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa. Dalam kasus pembiayaan macet yang sulit diselesaikan secara konvensional, lembaga mediasi atau arbitrase dapat menjadi forum netral untuk mencapai kesepakatan antara BMT dan debitur yang saling menguntungkan.

Dalam kerjasama dengan lembaga atau institusi lain, BMT harus menjalin kesepakatan kerja sama yang jelas dan mengatur peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam penanganan pembiayaan macet. Komunikasi yang baik dan saling memahami antara BMT dan lembaga lain juga penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

10. Konsultan Keuangan

BMT dapat bekerja sama dengan konsultan keuangan yang memiliki keahlian dalam analisis keuangan dan restrukturisasi pembiayaan. Konsultan ini dapat membantu BMT dalam mengevaluasi situasi keuangan nasabah, merancang rencana restrukturisasi yang sesuai, dan memberikan saran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

11. Badan Kolektor Piutang:

Jika upaya negosiasi dan komunikasi tidak berhasil, BMT dapat bekerja sama dengan badan kolektor piutang yang memiliki pengalaman dalam menagih piutang. Badan ini dapat membantu dalam proses mengumpulkan pembayaran dari nasabah yang bermasalah.

12. Lembaga Pelatihan dan Pendidikan Keuangan

BMT dapat menggandeng lembaga yang fokus pada pelatihan dan pendidikan keuangan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan. Pelatihan ini dapat membantu nasabah memahami manajemen keuangan, pengelolaan utang, dan strategi untuk mengatasi masalah keuangan.

13. Advokat atau Ahli Hukum

Jika penanganan masalah melibatkan aspek hukum, BMT dapat berkolaborasi dengan advokat atau ahli hukum yang memiliki pengalaman dalam kasus keuangan dan perbankan.

14. Lembaga Keuangan Mikro Lainnya

BMT juga bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Penting untuk memilih mitra yang memiliki reputasi baik, pengalaman yang relevan, dan sesuai dengan tujuan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kolaborasi semacam ini dapat memberikan tambahan sumber daya, pengetahuan, dan pandangan yang berbeda dalam menangani masalah keuangan yang kompleks.

J. Metode Pengukuran Efektivitas Strategi Penanganan Pembiayaan Macet yang Telah Diimplementasikan oleh BMT Purworejo

BMT Purworejo telah menggunakan beberapa metode untuk mengukur efektivitas strategi penanganan pembiayaan macet yang telah diimplementasikan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Hidayanti et al., 2021). Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai metode dalam memilih calon anggota yang layak dan sesuai untuk diberikan pinjaman, prinsip tersebut dikenal dengan 5C + 1 S oleh Buchori (2012), Berikut adalah beberapa metode yang telah digunakan oleh BMT untuk mengukur efektivitas tersebut dari hasil wawancara yang telah dilakukan

1. Tingkat Pemulihan Pembiayaan Macet

Salah satu indikator utama untuk mengukur efektivitas strategi penanganan pembiayaan macet adalah tingkat pemulihan pembiayaan macet. BMT Purworejo telah menghitung persentase pembiayaan macet yang berhasil diselesaikan atau dipulihkan melalui berbagai langkah penyelesaian yang telah diimplementasikan. Semakin tinggi tingkat pemulihan, semakin efektif strategi penanganan pembiayaan macet yang diterapkan.

Meskipun tingkat pemulihan dapat menjadi indikator kunci, BMT Purworejo mungkin menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemulihan pembiayaan macet. Salah satu permasalahan mungkin terkait dengan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi persyaratan pemulihan yang ditetapkan oleh BMT. Faktor-faktor seperti kesulitan ekonomi yang terus berlanjut atau kurangnya ketersediaan sumber daya bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi pembayaran dapat menjadi hambatan. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara BMT dan debitur juga dapat mempersulit proses pemulihan

Untuk mengatasi permasalahan ini, BMT Purworejo perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif dalam penanganan pembiayaan macet. Peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan debitur dapat membantu memahami situasi finansial mereka secara lebih mendalam. Selain itu, penyusunan rencana restrukturisasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi debitur dapat menjadi solusi efektif. BMT juga dapat mempertimbangkan penguatan kebijakan manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan menerapkan

langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dengan demikian, solusi-solusi ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pemulihan pembiayaan macet dan memperkuat stabilitas keuangan BMT Purworejo.

2. Tingkat Penurunan Pembiayaan Bermasalah

BMT Purworejo telah mengukur efektivitas strategi penanganan pembiayaan macet dengan melihat tingkat penurunan pembiayaan bermasalah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan setelah implementasi strategi penanganan. Apabila terjadi penurunan yang signifikan, hal tersebut menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah, BMT Purworejo melakukan pengukuran efektivitas strategi penanganan dengan fokus pada tingkat penurunan pembiayaan macet secara keseluruhan. Dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah sebelum dan setelah penerapan strategi penanganan, BMT Purworejo dapat mengevaluasi sejauh mana keberhasilan langkah-langkah yang telah diambil. Jika terdapat penurunan yang signifikan, hal ini dapat dianggap sebagai indikator efektivitas dari strategi yang diterapkan.

Penting bagi BMT Purworejo untuk terus bersifat proaktif dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah. Identifikasi dini terhadap potensi permasalahan, seperti monitoring ekonomi dan bisnis, dapat membantu BMT untuk mengambil tindakan preventif sebelum pembiayaan menjadi bermasalah. Selain itu, evaluasi berkala terhadap strategi penanganan dan penyesuaian yang diperlukan dapat menjadi langkah yang efektif untuk memastikan keberlanjutan program penanganan pembiayaan bermasalah. Dengan pendekatan ini, BMT Purworejo dapat mengoptimalkan tingkat penurunan pembiayaan bermasalah dan meningkatkan stabilitas dalam penyediaan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

3. Waktu Penyelesaian Pembiayaan Macet

BMT Purworejo telah melihat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah. Semakin cepat pembiayaan macet dapat diselesaikan, semakin efektif strategi penanganan yang diterapkan. Mengurangi waktu penyelesaian dapat menghindari kerugian lebih lanjut dan mempercepat pemulihan keuangan BMT.

Terkadang, faktor internal seperti kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah atau proses administratif yang kompleks dapat memperlambat waktu penyelesaian. Selain itu, jika tidak ada strategi penanganan yang efektif, debitur mungkin tidak termotivasi untuk segera melunasi pembiayaan yang tertunggak. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kerugian lebih lanjut, seperti penurunan kualitas aset dan pengaruh negatif terhadap likuiditas BMT.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BMT Purworejo dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakan kebijakan internal terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Peningkatan dalam proses administratif dan penerapan strategi penyelesaian yang lebih proaktif dapat membantu mempercepat waktu penyelesaian pembiayaan yang macet. Selain itu, memberikan insentif atau program restrukturisasi kepada debitur yang berusaha untuk melunasi kewajiban dapat menjadi solusi untuk meningkatkan motivasi debitur. Dengan demikian, efektivitas penanganan pembiayaan macet dapat ditingkatkan, mengurangi risiko kerugian, dan mempercepat pemulihan keuangan BMT Purworejo.

4. Kepuasan Debitur

Selain mengukur parameter kuantitatif, BMT Purworejo telah mengukur kepuasan debitur terhadap penanganan pembiayaan macet. Hal tersebut dilakukan melalui survei kepuasan debitur atau melalui evaluasi secara langsung dengan mengadakan pertemuan atau wawancara dengan debitur yang telah mengalami masalah dan telah diselesaikan. Kepuasan debitur yang tinggi menunjukkan bahwa strategi penanganan yang diterapkan adalah efektif dan memberikan manfaat bagi nasabah.

5. Analisis Keuangan BMT

BMT purworejo telah melakukan analisis keuangan secara menyeluruh untuk melihat dampak strategi penanganan pembiayaan macet terhadap kondisi keuangan BMT. Analisis tersebut meliputi parameter seperti perubahan kualitas aset, rasio kecukupan modal, atau kinerja keuangan lainnya. Apabila terjadi perbaikan dalam parameter keuangan setelah implementasi strategi, itu menunjukkan efektivitas strategi penanganan yang diterapkan.

Sangat Penting bagi BMT untuk secara teratur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap strategi penanganan pembiayaan macet yang telah diimplementasikan. Dengan melakukan evaluasi ini, BMT dapat mengidentifikasi kekurangan atau area perbaikan yang perlu diperhatikan guna meningkatkan efektivitas penanganan pembiayaan macet di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purworejo, BMT Binamas mengemban tanggung jawab menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Strategi yang dapat diimplementasikan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Islam dalam keuangan, pengembangan mekanisme akad yang lebih fleksibel, dan penerapan skema pembiayaan berorientasi pada kesejahteraan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, BMT Binamas perlu menjalankan komunikasi aktif dengan nasabah, menyelenggarakan pelatihan keuangan, dan melakukan audit internal secara rutin. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya dan pemerintah setempat juga menjadi strategi vital dalam memastikan solusi yang holistik.

Penelitian ini memiliki tujuan ganda. Pertama, untuk mengidentifikasi akar penyebab pembiayaan bermasalah di BMT BINAMAS Purworejo, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mungkin menjadi pemicu kondisi keuangan sulit di BMT tersebut. Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah penanganan yang lebih efektif. Kedua, tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penanganan BMT BINAMAS Purworejo dan solusi terhadap situasi keuangan yang bermasalah menekankan pada upaya memahami strategi dan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh BMT dalam menangani kondisi keuangan yang mengalami kesulitan. Melalui penelusuran proses penanganan dan solusi yang diterapkan, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam tentang efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah.

Secara keseluruhan, penelitian ini membawa kontribusi pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika keuangan BMT BINAMAS Purworejo dan potensinya dalam mengatasi tantangan pembiayaan yang muncul. Dengan implementasi strategi yang tepat, diharapkan BMT Binamas dapat menjadi lebih

efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Dari keterbatasan yang ada, berikut adalah saran yang tepat beserta pengembangannya:

1. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur: BMT Binamas Purworejo perlu meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia yang terlatih, sistem informasi yang kuat, dan prosedur pemulihan piutang yang efektif. Mereka dapat melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, memperbarui sistem informasi yang lebih canggih, dan mengadopsi praktik terbaik dalam pemulihan piutang.
2. Pengetahuan dan literasi keuangan yang rendah: BMT Binamas Purworejo perlu meningkatkan upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan di kalangan anggota. Mereka dapat menyelenggarakan program edukasi reguler, menyediakan materi edukasi tertulis, dan mengintegrasikan literasi keuangan dalam proses pembiayaan. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat, serta penyediaan konseling keuangan, juga dapat membantu meningkatkan pemahaman anggota tentang manajemen keuangan yang baik.
3. Regulasi dan kebijakan yang tidak memadai: BMT Binamas Purworejo perlu berkolaborasi dengan regulator dan melakukan advokasi untuk peraturan yang mendukung penanganan pembiayaan bermasalah. Mereka dapat berpartisipasi dalam dialog dengan regulator, memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan, dan berperan aktif dalam asosiasi atau organisasi yang terkait dengan sektor keuangan.
4. Penjualan jaminan yang sulit: BMT Binamas Purworejo perlu mempercepat proses penjualan jaminan dan mengevaluasi nilai jaminan yang dijual. Mereka dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan, melakukan penilaian yang lebih akurat terhadap nilai jaminan, dan menjalin kerjasama dengan lembaga jaminan atau pihak ketiga yang dapat membantu dalam penjualan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R., Hediati, T., & Mubarak, R. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 205–224. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4510
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Ascarya, (2008). Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2013), Akad dan Produk Bank Syariah, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Rajawali.
- Bank Indonesia. (2015). Surat Edaran No.17/3/DSta, diperoleh pada: 19 Oktober 2017di: http://www.bi.go.id/id/peraturanmoneterDocumentsSE_170315.pdf
- Emzir. (2010). Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers.
- Eriviasari, desiana. (2015), Analisis Tingkat Resiko Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit Rawa Indah Bontang, *eJournal Administrasi Bisnis*, 3 (4), hal:782-794.
- Fa'iziz, A. (2022). *Peran BMT Tumang Sragen Dalam Perspektif Bisnis dan Keuangan Sosial*. 5(1), 62–74.
- Faturrahman Djami. (2014). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Firaldi, Mufqi. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. *Journal Article* 4(12):127.
- Fuadi, F. (2022). Peran Ekonomi Dan Keuangan Islam Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1, 71–85. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.40>

- Harahap, P. M. S., Lubis, A., & Nasution, H. F. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 88–103.
- Havidz, Shinta Amalia Hazrati., Setiawan, Chandra. (2015), Bank Efficiency and NonPerforming Financing (NPF) in The Indonesian Islamic Banks, *Asian Journal of Economic Modeling*, 3(3): 61-79.
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>
- Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin. (2018). Penanganan NonPerforming Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah. *Jurnal At-Taradhi*, Vol. 9 No.1
- Hutami, Hatma Sri Woro, and Andi Triyanto. (2016). Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*
- Ibrahim, A. dan, Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1,
- Jalaluddin, J., & Audia, R. (2019). Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2), 163–182. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15741>
- Jatun, Rengganing. (2015). Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Mengambil Pembiayaan Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan.
- Joko Hadi Purnomo, Anike Putri Rahmawati, N. N. H. (2021). Handling The Financing Problem: A Narrative Study Of Agricultural Capital Financing Murabahah Contracts at BMT. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 5(2), 88–97.
- Kasmir, SEMM. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 87–97.
- Khotimah, Umu. (2016). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ishlah Bobos Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon). 1–12.

- Mardani, D. A., Mahmudin, W., & Muflihah, R. (2023). Determinasi Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Maqosid Syariah Index (Studi Terhadap BMT Di Kota Tasikmalaya). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 66–79. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.713>
- Messai, Ahlen Selma. Jouini, Fathi. (2013), Micro and Macro Determinants of NonPerforming Loans, *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol.3, No.4, pp.852-860.
- Moleong, Lexy. (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad, R. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta:P3EI Press.
- Mujaddadiyah, K., & Mujib, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Bmt. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 130–143. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.6473>
- Mustika Nur Alam, R. O. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 778–785. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>
- Mutiasari, A. I. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 32–41. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>
- Natasya Fika Rahmadani, M. S. A. (2023). Strategy for Innovation and Empowerment by BMT for MSMEs in Wonogiri for 2019-2022. *ETHICA: International Journal of Humanities and Social Science Studies*, 1(1), 34–39.
- Nurkhaerani, E. (2020). Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat. *Muamalatuna*, 11(2), 1. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.2406>
- Ridwan, Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I. Yogyakarta: UII Press.
- Risnawati, R., & Atieq, M. Q. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*

Syariah, 5(2), 127. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7400>

Sholiha, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Kspps Bmt Salafiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Kabupaten Situbondo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 15(1), 161–182. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1147>

Sudarmanto, F., Tinggi, S., Islam, A., & Bagan Batu, R. (2023). *Peran BMT Ummi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK)*. 3, 7–14.

Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>

Sumiyanto, Ahmad. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi*. Cet. I. Yogyakarta: ISES Publishing.

Susilo, Edi. (2017), *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*, Cetakan Ke-1, Jilid 1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Wahyudi, Imam.,Dewi. Miranti Kartika.,Rosmanita, Fenny., Prasetyo, Muhammad Budi., Putri, Niken Iwani Surya ., Haidir, Banu Muhammad. (2013), *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jilid 1, Jakarta:Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Manager SDM

Nama Narasumber : Sugeng Subiyantomo

Waktu Wawancara : 12 Juni 2023

1. Faktor Utama Pembiayaan Bermasalah di BMT Purworejo?
Jawab : Ketidakmampuan debitur untuk melakukan kewajiban, ketidakcukupan jaminan atau agunan
2. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Stabilitas Keuangan di BMT Purworejo?
Jawab : Debitur mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban kepada BMT, seperti pembayaran cicilan atau pelunasan jaminan, menyebabkan penurunan pendapatan BMT ketika debitur gagal melunasi kewajiban mereka
3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang telah Diterapkan di BMT Purworejo?
Jawab : Bagian khusus (crd), pendampingan ke anggota (silaturahmi, penjualan jaminan, penghapusan pembiayaan)
4. Peran Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pembiayaan bermasalah di BMT Purworejo?
Jawab : Tidak terdapat peran regulasi dan kebijakan pemerintah
5. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BMT Purworejo dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah?
Jawab : Kualitas portofolio produk, kurangnya manajemen risiko yang memadai, kurangnya sumber daya yang infrastruktur

6. Strategi BMT Purworejo untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam penanganan pembiayaan bermasalah?

Jawab : Pelatihan dan pengembangan, mentoring dan pembinaan, kolaborasi dengan institusi pendidikan

7. Proses penyelesaian pembiayaan macet dilakukan di BMT Purworejo?

Jawab : Identifikasi pembiayaan bermasalah, komunikasi dengan debitur, evaluasi keuangan debitur

8. Metode pengukuran efektivitas strategi penanganan pembiayaan macet yang telah diimplementasikan oleh BMT Purworejo?

Jawab : Tingkat pemulihan pembiayaan macet, tingkat penurunan pembiayaan bermasalah

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Ketua Pengurus

Nama Narasumber : Karsiwi

Waktu Wawancara : 12 Juni 2023

1. Faktor Utama Pembiayaan Bermasalah di BMT Purworejo?

Jawab : Perubahan dalam keadaan ekonomi dan bisnis, kurangnya pengawasan dan manajemen resiko yang efektif, ketidakkeseimbangan Antara Pembiayaan dan penghimpunan dana

2. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Stabilitas Keuangan di BMT Purworejo?

Jawab : Penurunan pendapatan, kerugian finansial, resiko likuiditas, penurunan kepercayaan BMT

3. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang telah Diterapkan di BMT Purworejo?

Jawab : Peningkatan manajemen resiko, peningkatan pemulihan piutang, peningkatan literasi keuangan, penguatan pengawasan internal

4. Peran Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pembiayaan bermasalah di BMT Purworejo?

Jawab : Lebih fokus ke strategi internal dan kebijakan internal

5. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BMT Purworejo dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah?

Jawab : Pengetahuan dan literasi keuangan yang rendah, regulasi dan kebijakan yang tidak memadai, penjualan jaminan ,pandemi covid

6. Strategi BMT Purworejo untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam penanganan pembiayaan bermasalah

Jawab : Penghargaan dan insentif, sharing knowledge dan best practice, pelatihan dan konsultasi keuangan

7. Proses penyelesaian pembiayaan macet dilakukan di BMT Purworejo?

Jawab : Renegosiasi atau restrukturisasi, penyelesaian melalui musyawarah

8. Metode pengukuran efektivitas strategi penanganan pembiayaan macet yang telah diimplementasikan oleh BMT Purworejo?

Jawab : Waktu penyelesaian pembiayaan macet, kepuasan debitur, analisis keuangan BMT

LAMPIRAN III

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN BMT BINAMAS PURWOREJO
BULAN DESEMBER 2022

Lancar	105.899.261.119.00	96.27%
Kurang Lancar	1.991.042.511.00	1.81%
Diragukan	1.078.023.017.00	0.98%
Macet	1.034.022.078.00	0.94%
	110.002.348.725.00	100%
	BDF	2.58%

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN BMT BINAMAS PURWOREJO
BULAN MEI 2023

Lancar	110.894.782.437.00	96.29%
Kurang Lancar	2.011.614.594.00	1.75%
Diragukan	1.115.009.232.00	0.97%
Macet	1.137.999.114.00	0.99%
	114.949.405.377.00	100%
	BDF	2.59%

Kolektibilitas pembiayaan BMT Binamas Purworejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Firda Nuraini adalah nama lengkap penyusun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2001 di Purworeo, Jawa Tengah. Penyusun berdomisili di Bandungrejo, Rt/Rw 01/03, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Penyusun merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Alm Bapak Bangun Baramantyono dan Ibu Tri Hunon Istiningsih. Penyusun dapat dihubungi melalui Nomor Handphone 089687524582 atau melalui sosial media seperti email nurainifirda16@gmail.com, Instagram di @firda.aini17.

Penyusun menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN Prajuritani dari tahun 2007. Kemudian, melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Purworejo dari tahun 2013, dan SMAN 4 Purworejo dari tahun 2016. Pada jenjang selanjutnya, penyusun melanjutkan studi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dari tahun 2019.

Selama kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa dan menjabat sebagai anggota Devisi PSDM, penulis juga pernah menjadi panitia Pesona Ta'aruf dan Ta'aruf mahasiswa (sebagai wali jamaah) pada tahun 2020, dan menjadi panitia lagi di Ta'aruf Mahasiswa (sebagai bendahara) pada tahun 2021.